

Jadwal			
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 22 Maret 2024	Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 10 Januari 2025
Efektif Pernyataan Pendaftaran	: 24 Desember 2024	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 10 – 16 Januari 2025
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	: 8 Januari 2025	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	: 14 – 20 Januari 2025
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 6 Januari 2025	Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 20 Januari 2025
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 Januari 2025	Penjatahan Saham Tambahan	: 21 Januari 2025
Cum-HMETD di Pasar Tunai	: 8 Januari 2025	Distribusi Saham Hasil Penjatahan	: 22 Januari 2025
Ex-HMETD di Pasar Tunai	: 9 Januari 2025	Pengembalian Uang Pemesanan	: 22 Januari 2025
Distribusi HMETD	: 9 Januari 2025		

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri pembuatan kabel fiber optik

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat:

Grand Slipi Tower Lantai 45

Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24

Palmerah, Jakarta Barat 11480

Telepon: (021) 29865963, Faksimili: (021) 29865984

Website: www.ccsi.co.id

Email: corsec@ccsi.co.id

Pabrik:

KIEC Kav. E3, Jl. Eropa II

Cilegon 42435, Banten

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru atau sekitar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, PT Grahatama Kreasibar (“GK”) selaku pemegang saham 39,22% (tiga puluh sembilan koma dua dua persen) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 52.302.284 (lima puluh dua juta tiga ratus dua ribu dua ratus delapan puluh empat) HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, PT Saptadaya Bunitama Persada (“SBP”) selaku pemegang saham 20,39% (dua puluh koma tiga sembilan persen) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 27.182.190 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh) HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, PT Lingkar Matra (“LM”) selaku pemegang saham 20,39% (dua puluh koma tiga Sembilan persen) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 27.182.190 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh) HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, Peter Djatmiko selaku pemegang saham 9,20% menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 12.271.522 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua) HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk No. 134, tanggal 15 November 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Central Business Alliance Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dari Sisa Saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar-besarnya Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen, hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan hak-hak lainnya.

HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 10 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 JANUARI 2025, HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. SAHAM YANG DITERBITKAN DARI HASIL PELAKSANAAN HMETD DIKELUARKAN DARI PORTEPEL PERSEROAN DALAM RANGKA PMHMETD I. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TANGGAL TERSEBUT HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PERANG HARGA DARI PRODUK KOMPETITOR. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 10,00% (SEPULUH KOMA NOL NOL PERSEN).

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 036/CCSI-OJK/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 sehubungan dengan PMHMETD I kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 (“**POJK No.32/2015**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan juga telah mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan PMHMETD I bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran pada situs web Perseroan dan situs web BEI pada tanggal 30 Oktober 2024.

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material, keterangan, data atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, semua pihak, termasuk pihak yang terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai PMHMETD I sebagaimana hal tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PT BCA Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyiapan Prospektus PMHMETD I ini dan menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT, DAN PERSEROAN DIBEBAHKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	VIII
RINGKASAN	IX
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD.....	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	21
VI. FAKTOR RISIKO	30
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	36
1) RIWAYAT SINGKAT	36
2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN	37
3) DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	37
4) KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR	40
5) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	40
6) STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN	48
7) PERJANJIAN PENTING	49
8) KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	50
9) PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	51
10) KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	52
IX. EKUITAS.....	63
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	65
XI. PERPAJAKAN	66
XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA	69
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	70
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	72
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	78

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu hubungan dengan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutan.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	<p>Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.</p>
Anggaran Dasar	<p>Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
Bapepam-LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga</p>

	<p>Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.</p>
Biro Administrasi Efek atau BAE	<p>Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta.</p>
Bursa Efek atau BEI	<p>Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.</p>
DPS atau Daftar Pemegang Saham	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.</p>
Entitas Anak atau Perusahaan Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
FPPS	<p>Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.</p>
FPPS Tambahan	<p>Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.</p>
Harga Pelaksanaan	<p>Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) per saham.</p>
Hari Bursa	<p>Berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.</p>
Hari Kalender	<p>Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (<i>Gregorian Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>

Hari Kerja	Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
KHRI	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
MHRI	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham	Berarti akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk No. 134 tanggal 15 November 2024, sebagaimana diubah oleh Perubahan I atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 315 tanggal 19 Desember 2024, yang masing-masing dibuat hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Pembeli Siaga.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk No. 177 tanggal 29 Oktober 2024, sebagaimana diubah oleh Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu I No. 133 tanggal 15 November 2024, dan Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu I No. 314 tanggal 19 Desember 2024, masing-masing dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BAE.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PMHMETD I termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulanannya untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan PMHMETD I, yang dalam hal ini adalah PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK 32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 33/2015	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Prospektus	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
PMHMETD I	Berarti penambahan modal dengan memberikan HMETD atas sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat melaksanakan HMETD.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening

berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Rp atau Rupiah	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD atau Saham Baru	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dan/atau Masyarakat dalam PMHMETD I yaitu sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham.
Saham Lama	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

CCSI	: Berarti PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
CCKD	: Berarti PT CCSI Konektivitas Digital
GKB	: Berarti PT Grahatama Kreasibaru
SBP	: Berarti PT Saptadaya Bumitama Persada
LM	: Berarti PT Lingkar Matra

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama “PT Siemens Kabel Optik”, sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia atau “MHRI”) MHRI berdasarkan Keputusan Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta telah didaftarkan dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 91/2001**”), dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi “PT Communication Cable Systems Indonesia”.

Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 210/2008**”)

Setelah perubahan dan pernyataan kembali berdasarkan Akta No. 168/2021, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk Nomor: 182 tanggal 22 Maret 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0087360 tanggal 17 April 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0148064 tanggal 17 April 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0074715.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 April 2024 (selanjutnya disebut “**Akta No. 182/2024**”).

Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 91/2001, Akta No. 210/2008, dan Akta No. 182/2024 selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

2. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jumlah saham	:	Sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	:	Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	:	Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	:	Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	8 Januari 2025
Tanggal pencatatan di BEI	:	10 Januari 2025
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	10 – 16 Januari 2025

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 181 tertanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain sebagai berikut:

- I. Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 163.636.363 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("**PMHMETD**"), termasuk menyetujui pengubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;
 - b. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**");
 - c. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - d. Menetapkan jadwal PMHMETD.
- III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Proforma Sesudah PMHMETD I

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 135 tanggal 21 Januari 2022; (ii) Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham Yang Diterbitkan Perseroan per tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan; (iii) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham No. 01/LM/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari PT Lingkar Matra ke OJK; dan (iv) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham dari Mieke Santosa tanggal 21 Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Grahatama Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,22
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20
Masyarakat	129.556.299	12.955.629.900	10,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dan Saham Baru diambil bagian seluruhnya oleh Pembeli Siaga:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000		3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Grahatama Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,22	470.720.563	47.072.056.300	35,30%
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20	110.443.700	11.044.370.000	8,28%
Masyarakat	129.556.299	12.955.629.900	10,80	129.556.299	12.955.629.900	9,72%
Pembeli Siaga	-	-	-	133.333.333	13.333.333.300	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00	1.333.333.331	133.333.333.100	100,00%
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200		1.866.666.669	186.666.666.900	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%, dan Pembeli Siaga melaksanakan komitmennya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000		3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Grahatama Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,23%	470.720.563	47.072.056.300	35,30%
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39%	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39%	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20%	110.443.700	11.044.370.000	8,28%
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	129.556.299	12.955.629.900	10,80%	143.951.443	14.395.144.300	10,80%
Pembeli Siaga	-	-	-	118.938.189	11.893.818.900	8,92%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00%	1.333.333.331	133.333.333.100	100,00%
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200		1.866.666.669	186.666.666.900	

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk melunasi sebagian utang bank Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00110/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 dan kemudian diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00130/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Joachim Sulisty, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0419). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Aset lancar	359.393.194	424.821.582		495.013.365
Aset tidak lancar	321.605.105	327.132.094		300.167.013
Jumlah Aset	680.998.299	751.953.677		795.180.378
Liabilitas jangka pendek	209.198.388	264.179.869		304.024.658
Liabilitas jangka panjang	72.884.856	78.540.803		54.164.712
Jumlah liabilitas	282.083.244	342.720.672		358.189.369
Jumlah ekuitas	398.915.055	409.233.004		436.991.009

Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan neto	127.623.905	186.601.746	349.501.044	615.332.096
Beban pokok pendapatan	(113.713.500)	(164.079.284)	(321.023.643)	(495.933.419)
Laba bruto	13.910.405	22.522.462	28.477.401	119.398.677
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	(10.650.416)	1.036.726	(22.376.594)	44.490.714
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	(10.317.949)	(13.566.511)	(27.758.655)	81.679.195

*tidak diaudit / tidak direviu

Ringkasan Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	61.461.953	26.990.355	49.332.622	(9.027.215)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	17.618.964	(27.959.570)	(44.618.322)	(109.929.557)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(64.168.716)	6.622.681	(2.746.122)	113.312.814
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	14.912.201	5.653.466	1.968.178	(5.643.959)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	15.981.542	14.013.364	14.013.364	19.657.323
Kas dan setara Kas Akhir Tahun / Periode	30.893.743	19.666.830	15.981.542	14.013.364

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
EBITDA (dalam ribuan rupiah)	5.375.116	15.502.435	3.463.176	91.336.525
Rasio pertumbuhan aset	(9,44)%	(3,76)%	(5,44)%	51,91%
Rasio pertumbuhan liabilitas	(17,69)%	(4,55)%	(4,32)%	125,09%
Rasio pertumbuhan ekuitas	(2,52)%	(3,10)%	(6,35)%	19,95%
Rasio pertumbuhan pendapatan	(31,61)%	(39,38)%	(43,20)%	45,51%
Rasio pertumbuhan laba bersih periode/tahun berjalan	(1.127,31)%	(96,16)%	(150,29)%	14,86%
Rasio laba (rugi) terhadap aset	(1,56)%	0,14%	(2,98)%	5,60%
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	(2,67)%	0,24%	(5,47)%	10,18%
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	(8,35)%	0,56%	(6,40)%	7,23%
Rasio lancar	171,80%	162,49%	160,81%	162,82%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	70,71%	80,74%	83,75%	81,97%
Rasio liabilitas terhadap aset	41,42%	44,67%	45,58%	45,05%
Rasio cakupan bunga (<i>interest coverage ratio</i>)	1,01x	2,50x	0,25x	15,30x
Rasio cakupan utang (<i>debt to service coverage ratio</i>)	0,42x	1,46x	0,14x	5,99x

*tidak diaudit/ tidak direviu

Keterangan:

1. EBITDA dihitung dari penjumlahan laba (rugi) bersih sebelum pajak, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset takberwujud, beban pajak, laba (rugi) selisih kurs, beban keuangan dan dikurangi pendapatan bunga, masing-masing pada akhir periode/tahun terkait.
2. Rasio Cakupan Bunga merupakan EBITDA dibagi dengan beban keuangan, masing-masing pada akhir periode/tahun terkait.
3. Rasio cakupan utang atau DSCR merupakan EBITDA pada satu periode/tahun terkait dibagi total liabilitas jangka panjang dan beban keuangan yang dibayarkan pada satu periode/tahun yang terkait.

Keterangan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. Faktor Risiko

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perseroan dalam Menghadapi Perang Harga dari Produk Kompetitor

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Persaingan
2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
3. Risiko Kegagalan Perusahaan Terbuka Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industrinya
4. Risiko Perubahan Teknologi
5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dan Risiko Pasokan Bahan Baku
6. Risiko Suku Bunga
7. Risiko Kredit

C. Risiko Terkait dengan Aktivitas Operasional

1. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan
2. Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal
3. Persepsi Masyarakat
4. Penurunan Estetika Lingkungan
5. Kebakaran

D. Risiko Umum

1. Risiko Likuiditas
2. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Standar Industri
3. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perusahaan Terbuka
6. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
7. Risiko Ketentuan Negara Lain Atau Peraturan Internasional

E. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan RUPS Tahunan.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Fiskal	Laba bersih (Rp ribuan)	% dividen dari laba bersih	Nilai dividen (ribuan Rp)	Dividen per saham (Rp satuan penuh)	Tanggal RUPS Tahunan/Luar Biasa	Tanggal Pembayaran Dividen
2021	38.733.792	23,24	9.000.000	7,5	28 April 2022	8 Juni 2022
2020*	124.048.355**	80,06***	108.000.000	540	21 Oktober 2021	24 November 2021
2020	28.523.152	26,29	7.500.000	7,5	29 April 2021	2 Juni 2021
2019	55.521.996	13,51	7.500.000	7,5	18 Juni 2020	21 Juli 2020

(*) Dividen Saham

(**) Saldo Laba

(***) % Nilai Dividen Saham dari Saldo Laba

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru atau sekitar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, PT Grahatama Kreasibaru (“GK”) selaku pemegang saham 39,22% (tiga puluh sembilan koma dua dua persen) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 52.302.284 (lima puluh dua juta tiga ratus dua ribu dua ratus delapan puluh empat) HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, PT Saptadaya Bumitama Persada (“SBP”) selaku pemegang saham 20,39% (dua puluh koma tiga sembilan persen) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 27.182.190 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh) HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, PT Lingkar Matra (“LM”) selaku pemegang saham 20,39% (dua puluh koma tiga Sembilan persen) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 27.182.190 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh) HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 November 2024, Peter Djatmiko selaku pemegang saham 9,20% menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, namun akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Central Business Alliance Pte. Ltd. selaku Pembeli Siaga yaitu sejumlah 12.271.522 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua) HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk No. 134, tanggal 15 November 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Central Business Alliance Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dari Sisa Saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar-besarnya Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen, hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan hak-hak lainnya.



PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri pembuatan kabel fiber optik

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat:

Grand Slipi Tower Lantai 45
Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24
Palmerah, Jakarta Barat 11480

Telepon: (021) 29865963, Faksimili: (021) 29865984

Website: www.ccsi.co.id

Email: corsec@ccsi.co.id

Pabrik:

KIEC Kav. E3, Jl. Eropa II
Cilegon 42435, Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PERANG HARGA DARI PRODUK KOMPETITOR. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

1. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jumlah saham	:	133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	:	Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	:	Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	:	Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	8 Januari 2025
Tanggal pencatatan di BEI	:	10 Januari 2025
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	10 – 16 Januari 2025

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 181 tertanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain sebagai berikut:

- I. Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 163.636.363 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“**PMHMETD**”), termasuk menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - e. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;
 - f. Menetapkan rasio HMETD;
 - g. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - h. Menetapkan jadwal PMHMETD.
- III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I

Berdasarkan (i) Akta No. 135 Tanggal 21 Januari 2022; (ii) Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham Yang Diterbitkan Perseroan per tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan; (iii) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham No. 01/LM/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari PT Lingkar Matra ke OJK; dan (iv) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham dari Mieke Santosa tanggal 21 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Grahata Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,22
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20
Masyarakat	129.556.299	12.955.629.900	10,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dan Saham Baru diambil bagian seluruhnya oleh Pembeli Siaga:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000		3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Grahata Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,22	470.720.563	47.072.056.300	35,30%
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20	110.443.700	11.044.370.000	8,28%
Masyarakat	129.556.299	12.955.629.900	10,80	129.556.299	12.955.629.900	9,72%
Pembeli Siaga	-	-	-	133.333.333	13.333.333.300	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00	1.333.333.331	133.333.333.100	100,00%
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200		1.866.666.669	186.666.666.900	

Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 10,00% (sepuluh koma nol nol persen).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali Masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5% dan Pembeli Siaga melaksanakan komitmennya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000		3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Grahata Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,23%	470.720.563	47.072.056.300	35,30%
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39%	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39%	244.639.718	24.463.971.800	18,35%
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20%	110.443.700	11.044.370.000	8,28%
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	129.556.299	12.955.629.900	10,80%	143.951.443	14.395.144.300	10,80%
Pembeli Siaga	-	-	-	118.938.189	11.893.818.900	8,92%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00%	1.333.333.331	133.333.333.100	100,00%
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200		1.866.666.669	186.666.666.900	

3. Keterangan Tentang HMETD

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang

berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 Januari 2025 hingga tanggal 16 Januari 2025 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 9 (sembilan) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) untuk setiap saham.

Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 16 Januari 2025.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui perantara pedagang efek/pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 16 Januari 2025.

Biaya pemecahan SBHMETD akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

Nilai Teoretis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga pelaksanaan saham dari dalam PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoretis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoretis HMETD	=	Rp c – Rp b

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00096/BEI/12-2022 tanggal 28 Desember 2022.

Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

Penggunaan SBHMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD,

yaitu tanggal 9 Januari 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 9 Januari 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222
Faks. : (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Hak Pemegang Saham

Apabila saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan (*recording date*), mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam DPS Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut (proporsional). HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia.

Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

4. Informasi Mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (lot)
Oktober 2023	635	488	1.441.700
November 2023	605	432	1.738.000
Desember 2023	550	460	256.100
Januari 2024	484	380	364.000
Februari 2024	450	384	226.900
Maret 2024	600	378	1.127.300
April 2024	420	360	165.000
Mei 2024	420	352	120.500
Juni 2024	432	360	571.300
Juli 2024	392	320	1.407.500
Agustus 2024	372	280	2.727.000
September 2024	332	250	1.809.900

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan tidak pernah mengalami penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham atas saham Perseroan.

5. Pencatatan Saham di BEI

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru atau maksimum sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Dengan demikian, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan adalah sejumlah 1.333.333.331 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I, selain saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD

Dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk melunasi sebagian utang bank Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Omnibus Trade Finance dalam bentuk Fasilitas Trust Receipt dan Open Account Financing Buyer

Nama bank	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk (" Bank Danamon ")
Perjanjian pinjaman	: Akta Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 16 Agustus 2022, Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Sementara Jangka Waktu Fasilitas Kredit No. B.772/ARO/EB/1124 tanggal 8 November 2024, Surat Bank Danamon tanggal 15 Mei 2024 perihal pemberitahuan kenaikan suku bunga pinjaman, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 358/PP/EB/1224 tanggal 5 Desember 2024 (" Perjanjian Kredit Danamon ").
Bentuk fasilitas	: Omnibus Trade Finance dalam bentuk Fasilitas <i>Trust Receipt</i> dan Fasilitas <i>Open Account Financing Buyer</i> .
Jumlah maksimum fasilitas	: Rp160.000.000.000.
Bunga	: 8,5% per tahun dimana suku bunga dapat direview sewaktu-waktu oleh Bank dan disesuaikan dengan kondisi pasar.
Jumlah pokok pinjaman terutang per tanggal 14 November 2024 dan jatuh tempo	: Rp47.695.241.082, terdiri dari beberapa penarikan pinjaman dengan tanggal jatuh tempo berbeda-beda sesuai dengan tanggal penarikan. Berdasarkan data Perseroan, penarikan terakhir fasilitas dilakukan pada tanggal 14 November 2024, yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2025. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit Danamon, tanggal jatuh tempo fasilitas <i>omnibus trade finance</i> dalam bentuk fasilitas <i>trust receipt</i> dan <i>open account financing buyer</i> adalah maksimum 6 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan.
Cara pembayaran	: Pelunasan sebagian atas jumlah pokok pinjaman terutang yang akan jatuh tempo pada bulan Januari sampai dengan April 2025 sebesar Rp29.349.032.539. Sedangkan bunga yang timbul dari pinjaman ini akan dilunasi Perseroan menggunakan dana yang bersumber dari kas internal Perseroan.
Jumlah pokok pinjaman terutang setelah pembayaran	: Rp18.346.208.544. Setelah pembayaran tersebut, Perseroan mungkin akan kembali melakukan penarikan atas fasilitas Perjanjian Kredit Danamon sehingga pokok pinjaman terutang setelah pembayaran dapat mengalami kenaikan.
Penggunaan dana pinjaman	: Pembiayaan modal kerja.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak terafiliasi.

2. Fasilitas Time Loan Revolving

Nama	: PT Bank Central Asia Tbk (" BCA ")
Perjanjian pinjaman	: Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 4 Maret 2014, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 21 Juni 2024, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., Notaris di Jakarta, surat elektronik dari BCA tanggal 3 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Kenaikan Suku Bunga Kredit, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Kredit No. 01241/SLK-KOM/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari BCA (" Perjanjian Kredit BCA ").
Bentuk fasilitas	: Time Loan Revolving.
Jumlah maksimum fasilitas	: Rp36.500.000.000.
Bunga	: 8% per tahun dimana suku bunga dapat direview sewaktu-waktu

	oleh Bank dan disesuaikan dengan kondisi pasar.
Jumlah pokok pinjaman terutang per tanggal 14 November 2024 dan jatuh tempo	: Rp24.588.700.000, terdiri dari beberapa penarikan pinjaman dengan tanggal jatuh tempo berbeda-beda, terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2025.
Cara pembayaran	: Pelunasan sebagian atas jumlah pokok pinjaman terutang yang akan jatuh tempo pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 sebesar Rp19.588.700.000. Sedangkan bunga yang timbul dari pinjaman ini akan dilunasi Perseroan menggunakan dana yang bersumber dari kas internal Perseroan.
Jumlah pokok pinjaman terutang setelah pembayaran	: Rp5.000.000.000. Setelah pembayaran tersebut, Perseroan mungkin akan kembali melakukan penarikan atas fasilitas Perjanjian Kredit BCA sehingga pokok pinjaman terutang setelah pembayaran dapat mengalami kenaikan.
Penggunaan dana pinjaman	: Pembiayaan modal kerja.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak terafiliasi.

Sehubungan dengan jumlah pokok pinjaman terutang setelah pembayaran sebesar (i) Rp18.346.208.544 untuk Fasilitas Omnibus Trade Finance dalam bentuk Fasilitas Trust Receipt dan Open Account Financing Buyer berdasarkan Perjanjian Kredit Danamon dan (ii) Rp5.000.000.000 untuk Fasilitas Time Loan Revolving berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, akan dilunasi Perseroan menggunakan dana yang bersumber dari kas internal Perseroan kedepannya.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan POJK 30/2015.

Rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I berupa pembayaran sebagian jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada BCA dan Bank Danamon bukan merupakan suatu transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 mengingat pembayaran utang merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman terkait dan bukan merupakan suatu transaksi yang berdiri sendiri.

Apabila dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini belum dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sampai seluruh dana hasil PMHMETD I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan hasil PMHMETD I digunakan, sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dalam RUPS Tahunan.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK melalui surat No. 003/CCSI-OJK/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Sesuai dengan ketentuan POJK 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 4,16894% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa Konsultan Keuangan 1,82115%;
- Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,70007%;
- Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,84853%;
- Biaya Notaris sebesar 0,32213%; dan
- Biaya lain-lain (antara lain biaya Biro Administrasi Efek, pencatatan saham di BEI, pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya audit penjabatan, dan biaya percetakan) sebesar 0,47706%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00110/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 dan kemudian diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00130/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Joachim Sulisty, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0419). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp282.083.244 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	57.920.096
Utang usaha – Pihak ketiga	110.655.374
Utang lain-lain	335.497
Utang pajak	199.364
Uang muka diterima	14.322.159
Beban masih harus dibayar	10.100.892
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:	
Pinjaman bank jangka panjang	10.886.647
Liabilitas sewa	1.278.359
Utang jangka panjang lainnya	3.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	209.198.388
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman bank jangka panjang	45.625.100
Liabilitas sewa	15.168.494
Utang jangka panjang lainnya	583.333
Liabilitas imbalan kerja	11.507.929
Total Liabilitas Jangka Panjang	72.884.856
TOTAL LIABILITAS	282.083.244

1. Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp57.920.096 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
Fasilitas <i>Open Account Financing Buyer</i>	30.299.063
PT Bank Central Asia Tbk	
Fasilitas <i>Time Revolving Credit</i>	27.621.033
Total	57.920.096

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Sulistyaningsih, S.H. No. 82 tanggal 16 Agustus 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank Danamon untuk jangka waktu 1 tahun, dan

Perjanjian Kredit tersebut diperpanjang setiap tahunnya pada saat jatuh tempo, dan Surat Persetujuan Perpanjangan yang terakhir No. B.755/ARO/EB/1223 tanggal 6 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

30 Juni 2024	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	
• Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) Jumlah pagu	Rp20.000.000 ribu
• Fasilitas Kredit Berjangka 1 Jumlah pagu	Rp40.000.000 ribu
• Fasilitas Omnibus Trade Finance yang dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan fasilitas berikut ini: pembukaan <i>L/C Sight/Usance/UPAS/UPAU, Trust Receipt, Open Account Financing Buyer, Open Account Financing Seller</i> , pembukaan Bank Garansi dan <i>Open Account Financing Seller</i> .	Rp160.000.000 ribu
• Fasilitas transaksi valuta asing dengan <i>Pre Settlement Exposure (PSE) Line</i> Jumlah pagu	USD500.000 (nilai penuh)
Tingkat bunga pinjaman per tahun	7,75% – 8,50%
Jangka waktu fasilitas pinjaman	10 Oktober 2023 – 10 Oktober 2024
Pinjaman Bank Jangka Panjang	
• Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka Jumlah pagu	Rp8.500.000 ribu
Tingkat bunga pinjaman per tahun	8,50%
Jangka waktu fasilitas pinjaman	17 Agustus 2023 – 17 Juli 2028

Fasilitas Kredit di atas terutama untuk pembiayaan modal kerja dan pembelian mesin.

Fasilitas kredit diatas dijamin dengan agunan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industrial Estate Cilegon (KIEC) dengan SHGB No. 1985/Kotasari dan No. 02582/Kotasari.
- Mesin-mesin senilai 100% dari nilai pasar sebagaimana tertera dalam laporan penilaian jaminan No. 00588/3.0041-00/PI/07/0194/1/XI/2021 tanggal 3 November 2021.
- Mesin yang akan dibeli dengan fasilitas kredit angsuran berjangka.
- Persediaan dan piutang usaha maksimum sebesar Rp 236.000.000 ribu.

Fasilitas kredit di atas mensyaratkan adanya pembatasan rasio tertentu, yaitu *gearing ratio* maksimum 1,5 kali dan DSCR minimum 1,5 kali.

Kecuali ditentukan lain oleh Bank, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengambil langkah untuk membubarkan perusahaan, merger, konsolidasi, pemisahan usaha dan akuisisi;
- Menjual aset, mengadakan perjanjian utang dengan pihak ketiga, memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari;
- Menjaminkan kekayaan debitur kepihak lain, kecuali ke bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian jaminan;
- Memperoleh fasilitas pinjaman dari bank atau institusi pembiayaan lainnya;
- Menjamin pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsment atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha debitur;
- Merubah sifat dan kegiatan usaha debitur yang sedang dijalankan saat ini;
- Membayar piutang ke pemegang saham;
- Membuat investasi material diluar lini bisnis;
- Mengalihkan kewajiban dalam perjanjian ini kepihak lain.

Pada tanggal 5 Desember 2024, Perjanjian Pinjaman dari Bank Danamon telah dirubah dengan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 358/PP/EB/1124 dengan perubahan sebagai berikut:

- Memperpanjang Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rekening Koran Kredit Berjangka, Omnibus Trade Finance terhitung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 10 Oktober 2025;
- Menghapus ketentuan sublimit LC Usance/UPAU/UPAS dalam fasilitas Kredit Angsuran Berjangka.

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 1 tanggal 4 Maret 2014, Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh Fasilitas Pinjaman dari BCA. Perjanjian Pinjaman tersebut telah diubah beberapa kali, dengan Akta Perubahan Kredit sebagai berikut:

30 Juni 2024	
Akta Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn No. 94 tanggal 21 Juni 2024	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	
• Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) Jumlah pagu Jangka waktu	Rp30.000.000 ribu 4 Maret 2024 – 4 Maret 2025
• Fasilitas <i>Time Loan Revolving-1</i> Jumlah pagu Jangka waktu	Rp36.500.000 ribu 4 Maret 2024 – 4 Maret 2025
• Fasilitas <i>Multi L/C (sight dan Usance) Usance SKBDN Standby L/C dan Bank Garansi</i> Jumlah pagu Jangka waktu	USD3.000.000 (nilai penuh) 4 Maret 2024 – 4 Maret 2025
• Fasilitas <i>Forward Line</i> Jumlah pagu Jangka waktu	USD3.000.000 (nilai penuh) 4 Maret 2024 – 4 Maret 2025
Pinjaman Bank Jangka Panjang	
• Fasilitas Multi Kredit Investasi 1 dan L/C (<i>sight dan Usance</i>) Jumlah pagu Jangka waktu	Rp40.800.000 ribu 7 April 2022 – 7 April 2027
• Fasilitas Kredit Investasi 2 Jumlah pagu Jangka waktu	Rp20.000.000 ribu 8 tahun
Tingkat bunga pinjaman per tahun	7,75% - 8,00%

Fasilitas kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten, dengan total luas 15.000 M2;
- Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun nomor 857/Palmerah, 858/Palmerah, 859/Palmerah, 860/Palmerah, 861/Palmerah dan 862/Palmerah, Jakarta;
- Persediaan barang sebesar Rp 42.000.000 ribu;
- Piutang usaha sebesar Rp 30.000.000 ribu;
- Mesin-mesin produksi yang dibiayai oleh kredit investasi.

Fasilitas kredit di atas mensyaratkan adanya pembatasan rasio tertentu, yaitu rasio lancar lebih dari 1 kali, rasio utang terhadap ekuitas kurang dari 2 kali dan EBITDA/(*interest+installment*) lebih dari 1 kali.

Pembatasan non-keuangan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BCA adalah Nyonya Tati Santosa, Nyonya Mieke Santosa, dan Tuan Peter Djatmiko harus tetap menjadi *ultimate shareholder* debitor, dengan kepemilikan secara bersama-sama atau masing-masing minimal 51%.

2. Utang usaha – Pihak ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp110.655.374 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
	30 Juni 2024
Pihak ketiga	110.655.374
• Berdasarkan Analisis Umur Utang Usaha	
Belum jatuh tempo	102.773.802
Telah jatuh tempo:	
< 30 hari	3.261.001

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2024
31 – 60 hari	1.266.290
61 – 90 hari	2.014.597
> 90 hari	1.339.684
Total	110.655.374
• Berdasarkan Mata Uang	
Dolar AS	82.170.724
Rupiah	14.286.062
Yuan	14.198.588
Total	110.655.374

3. Utang lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp335.497 ribu. dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2024
Pihak Ketiga	335.497
Total	335.497

4. Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp199.364 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2024
Pajak penghasilan pasal 21	149.043
Pajak penghasilan pasal 4(2)	29.074
Pajak penghasilan pasal 23	21.246
Total	199.364

5. Uang muka diterima

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki uang muka diterima dari pihak ketiga sebesar Rp14.322.159 ribu. Uang muka diterima merupakan uang muka yang diterima Perseroan dari pelanggannya sehubungan dengan pengadaan proyek kabel optik dan pengadaan proyek serat optik luar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2024
Pihak Ketiga	14.322.159
Total	14.322.159

6. Beban masih harus dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki beban masih harus dibayar sebesar Rp10.100.892 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni
	2024
Proyek	4.334.103
Bonus	3.317.315
Sewa gudang	1.199.140
Listrik	735.473
Keamanan	155.597
Jasa profesional	10.204
Lain-lain (masing-masing dibawah 10%)	349.060
Total	10.100.892

Jasa profesional merupakan jasa konsultan hukum dan audit.

7. Pinjaman bank jangka panjang

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp56.511.747 ribu, dimana sebesar Rp10.886.647 ribu jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun (bagian lancar), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
PT Bank Central Asia Tbk Fasilitas Kredit Investasi	49.086.629
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka	7.425.118
	<u>56.511.747</u>
Dikurangi Bagian Lancar	(10.886.647)
Bagian Jangka Panjang	45.625.100
Pembayaran pada periode berjalan:	
PT Bank Central Asia Tbk	2.328.204
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	927.982
Total	3.256.186

8. Liabilitas sewa

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar Rp16.446.853 ribu, dimana sebesar Rp1.278.359 ribu jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun (bagian lancar), dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum:	
- Tidak lebih dari 1 tahun	2.447.294
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	10.199.621
- Lebih dari 5 tahun	9.751.833
	<u>22.398.748</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(5.951.896)
Nilai kini liabilitas sewa	16.446.853
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
- Tidak lebih dari 1 tahun	1.278.359
- Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	6.609.124
- Lebih dari 5 tahun	8.559.369
	<u>16.446.853</u>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.278.359)
Bagian Jangka Panjang	15.168.494

Bunga inkremental yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari total pembayaran atas sewa adalah 4,86% - 7,37%.

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
	30 Juni 2024
Beban bunga sewa pembiayaan selama tahun berjalan	606.710
Total	606.710

9. Utang jangka panjang lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki utang jangka panjang lainnya sebesar Rp4.083.333 ribu, dimana sebesar Rp3.500.000 ribu jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun (bagian lancar), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Utang pembelian kredit:	
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	4.083.333
Dikurangi Bagian Lancar	(3.500.000)
Bagian Jangka Panjang	583.333

Berdasarkan akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon 1 antara PT Krakatau Sarana Infrastruktur dengan Grup yang dinotariskan oleh Eka Julianti, S.H., M.kn. No. 18 tanggal 16 Agustus 2021, Grup mendapatkan hak untuk menggunakan kavling industri E3/2-3, Jalan Eropa 2, kawasan industri krakatau cilegon dengan luas 10.000 M2, dengan harga Rp 17.500.000 diangsur selama 4 tahun dengan bunga 6% per tahun. Grup berencana untuk memanfaatkan kavling tersebut sebagai pabrik.

10. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja untuk seluruh karyawannya yang berhak memperoleh imbalan pascakerja, sesuai Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan PERPPU No.2/2022 dan Peraturan Pemerintah No.35/2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan. Tidak terdapat pendanaan yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan program manfaat liabilitas imbalan pasti neto.

Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja pada Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dihitung oleh aktuaris independen KKA Nurichwan, dengan Nomor Laporan masing-masing 653/KKA-N/R-I/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, 075/KKA-N/R-I/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan No. 056/KKA-N/R-I/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, menggunakan asumsi kunci sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024
Tingkat diskonto	7,05% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat mortalitas	TMI-IV tahun 2019
Tingkat kecacatan	5% dari TMI-IV tahun 2019
Umur pensiun normal	55 tahun

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp11.507.929 ribu. Mutasi estimasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	11.306.772
Beban tahun berjalan	1.052.241
Pembayaran manfaat	(131.244)
Penghasilan komprehensif lain	(719.840)
Liabilitas Neto	11.507.929

Pada tanggal 30 Juni 2024, Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Biaya jasa kini	667.811
Biaya bunga	384.430
Total	1.052.241

Pada tanggal 30 Juni 2024, Beban imbalan pascakerja dibebankan pada:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Beban penjualan	420.389

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Beban umum dan administrasi	631.852
Total	1.052.241

Pada tanggal 30 Juni 2024, Akumulasi nilai yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Saldo awal	511.646
Pengukuran kembali yang dicatat di OCI	719.840
Saldo Akhir	1.231.485
Pajak terkait	(270.927)
Saldo akhir, neto setelah dikurangi pajak terkait	1.052.241

11. Komitmen dan Kontinjensi

Perjanjian Penjualan

Pada tahun 2024, Perseroan menandatangani kontrak melalui PO dengan nilai kontrak diatas 10% dari pendapatan neto, dengan pelanggan sebagai berikut:

- PT Eka Mas Republik

Perseroan menandatangani kontrak untuk menyediakan Kabel Optik sesuai dengan material berdasarkan harga satuan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan Desember 2024.

- PT Link Net Tbk

Perseroan menandatangani kontrak untuk menyediakan Kabel Optik sesuai dengan material berdasarkan harga satuan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan Desember 2024.

Tidak terdapat kontinjensi pada periode Laporan Keuangan 30 Juni 2024.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, serta untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00110/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 dan kemudian diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00130/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Joachim Sulisty, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0419). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	30.893.743	15.981.542	14.013.364
Piutang usaha			
Pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	39.036.916	67.375.337	73.013.407
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	153	50.617	91.350
Persediaan	265.107.127	292.089.933	347.028.828
Uang muka	12.570.739	33.293.583	42.840.942
Biaya dibayar di muka	1.709.409	1.899.714	1.711.435
Pajak dibayar di muka	10.075.108	14.130.857	14.261.936
Garansi Bank dan Deposit	-	-	2.052.103
Total Aset Lancar	359.393.194	424.821.582	495.013.365
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan saham - neto	5.739.365	33.176.286	39.131.004
Investasi pada ventura bersama	5.547.371	5.786.465	1.448.051
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	299.326.594	279.786.157	257.369.479
Aset tak berwujud	420.958	507.118	602.641
Aset pajak tangguhan	9.895.817	6.863.568	1.278.339
Garansi bank dan deposit	675.000	1.012.500	337.500
Total Aset Tidak Lancar	321.605.105	327.132.094	300.167.013
TOTAL ASET	680.998.299	751.953.677	795.180.378
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	57.920.096	114.624.053	135.520.644
Utang usaha – Pihak ketiga	110.655.374	109.351.945	139.645.074
Utang lain-lain	335.497	296.419	545.319
Utang pajak	199.364	574.055	795.975
Uang muka diterima	14.322.159	9.273.828	10.667.202
Beban masih harus dibayar	10.100.892	18.109.408	7.057.026
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:			
Pinjaman bank jangka panjang	10.886.647	7.202.131	2.970.000
Liabilitas sewa	1.278.359	1.248.030	3.323.416
Utang jangka panjang lainnya	3.500.000	3.500.000	3.500.000

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Total Liabilitas Jangka Pendek	209.198.388	264.179.869	264.179.869	304.024.658
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman bank jangka panjang	45.625.100	49.076.823	49.076.823	14.850.000
Liabilitas sewa	15.168.494	15.823.875	15.823.875	22.180.921
Utang jangka panjang lainnya	583.333	2.333.333	2.333.333	5.833.333
Liabilitas imbalan kerja	11.507.929	11.306.772	11.306.772	11.300.457
Total Liabilitas Jangka Panjang	72.884.856	78.540.803	78.540.803	54.164.712
TOTAL LIABILITAS	282.083.244	342.720.672	342.720.672	358.189.369
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar – 3.200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.199.999.998 saham	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Tambahan modal disetor	137.780.973	137.780.973	137.780.973	137.780.973
Penghasilan komprehensif lain				
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan	(2.784.445)	(9.357.414)	(9.357.414)	(3.402.696)
Surplus revaluasi aset tetap	55.566.432	57.751.338	57.751.338	64.291.348
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	960.559	399.083	399.083	(173.574)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	400.000	400.000	400.000	300.000
Belum ditentukan penggunaannya	86.990.914	102.258.376	102.258.376	118.194.958
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik				
Entitas Induk	398.914.433	409.232.356	409.232.356	436.991.009
Kepentingan Non-pengendali	622	648	648	-
TOTAL EKUITAS	398.915.055	409.233.004	409.233.004	436.991.009
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	680.998.299	751.953.677	751.953.677	795.180.378

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
PENDAPATAN NETO	127.623.905	186.601.746	349.501.044	615.332.096
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(113.713.500)	(164.079.284)	(321.023.643)	(495.933.419)
LABA BRUTO	13.910.405	22.522.462	28.477.401	119.398.677
Beban penjualan	(3.615.306)	(4.567.782)	(10.807.225)	(10.930.893)
Beban umum dan administrasi	(13.630.234)	(14.389.269)	(34.339.272)	(36.117.723)
Beban keuangan	(5.322.500)	(6.195.142)	(13.776.179)	(5.970.022)
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	(5.183.394)	4.750.638	2.321.933	(7.323.768)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(13.841.029)	2.120.907	(28.123.342)	59.056.271
BEBAN PAJAK, NETO				
Pajak Kini	-	(1.083.921)	-	(14.530.445)
Pajak tangguhan	3.190.613	(260)	5.746.748	(35.112)
Total beban pajak, neto	3.190.613	(1.084.181)	5.746.748	(14.565.557)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	(10.650.416)	1.036.726	(22.376.594)	44.490.714
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	38.112.985
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan	(229.009)	(14.603.237)	(5.954.718)	(3.402.696)
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	719.840	-	734.176	3.177.169
Pajak terkait	(158.365)	-	(161.519)	(698.977)
Total penghasilan komprehensif lain	332.467	(14.603.237)	(5.382.061)	37.188.481

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(10.317.949)	(13.566.511)	(27.758.655)	81.679.195
Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(10.650.389)	1.036.726	(22.376.592)	44.490.714
Keperentingan non-pengendali	(27)	-	(2)	-
Total	(10.650.416)	1.036.726	(22.376.594)	44.490.714
Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(10.317.922)	(13.566.511)	(27.758.653)	81.679.195
Keperentingan nonpengendali	(27)	-	(2)	-
Total	(10.317.949)	(13.566.511)	(27.758.655)	81.679.195
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	(0,01)	(0,02)	(0,02)	0,04
Dividen per saham	-	-	-	0,075

*) tidak diaudit / tidak direviu

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	161.010.657	202.618.830	353.745.740	584.328.100
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha lain-lain	(73.082.047)	(146.930.164)	(248.986.324)	(516.109.025)
Pembayaran kepada direksi dan karyawan	(20.989.919)	(25.848.895)	(49.899.712)	(62.904.983)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.612.762)	(2.894.001)	(5.637.250)	(14.418.985)
Penerimaan bunga	136.024	44.585	110.169	77.678
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	61.461.953	26.990.355	49.332.622	(9.027.215)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan investasi atas penyertaan saham	27.207.912	-	-	-
Investasi atas penyertaan saham	-	-	-	(42.533.700)
Investasi pada ventura bersama	-	-	(4.301.160)	(1.500.000)
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(776.286)	(19.903.020)	(24.119.266)	(30.206.585)
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	19.887.322	7.511.189	31.540.914	9.965.186
Penambahan aset tetap	(28.798.618)	(15.511.155)	(47.637.761)	(45.421.105)
Hasil penjualan aset tetap	129.667	-	20.000	166.246
Penambahan aset takberwujud	(31.032)	(56.584)	(121.050)	(399.599)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	17.618.964	(27.959.570)	(44.618.322)	(109.929.557)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Hasil dari pinjaman bank jangka pendek	-	16.088.029	1.279.645	107.220.645
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(56.703.957)	-	(22.176.237)	(11.706.514)
Hasil dari pinjaman bank jangka panjang	3.488.979	-	41.428.954	17.820.000
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(3.256.186)	(742.500)	(2.970.000)	(3.908.573)
Penambahan liabilitas sewa	-	-	-	24.219.546
Pembayaran dari liabilitas sewa	(625.052)	(777.706)	(3.032.305)	(1.862.268)
Pembayaran utang jangka panjang lainnya	(1.750.000)	(1.750.000)	(3.500.000)	(3.500.000)
Pembayaran beban keuangan	(5.322.500)	(6.195.142)	(13.776.179)	(5.970.022)
Pembayaran dividen tunai	-	-	-	(9.000.000)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(64.168.716)	6.622.681	(2.746.122)	113.312.814
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	14.912.201	5.653.466	1.968.178	(5.643.959)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	15.981.542	14.013.364	14.013.364	19.657.323
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Periode	30.893.743	19.666.830	15.981.542	14.013.364

*) tidak diaudit / tidak direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
EBITDA (dalam ribuan rupiah)	5.375.116	15.502.435	3.463.176	91.336.525
Rasio pertumbuhan aset	(9,44)%	(3,76)%	(5,44)%	51,91%
Rasio pertumbuhan liabilitas	(17,69)%	(4,55)%	(4,32)%	125,09%
Rasio pertumbuhan ekuitas	(2,52)%	(3,10)%	(6,35)%	19,95%
Rasio pertumbuhan pendapatan	(31,61)%	(39,38)%	(43,20)%	45,51%
Rasio pertumbuhan laba bersih periode/tahun berjalan	(1.127,31)%	(96,16)%	(150,29)%	14,86%
Rasio laba (rugi) terhadap aset	(1,56)%	0,14%	(2,98)%	5,60%
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	(2,67)%	0,24%	(5,47)%	10,18%
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	(8,35)%	0,56%	(6,40)%	7,23%
Rasio lancar	171,80%	162,49%	160,81%	162,82%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	70,71%	80,74%	83,75%	81,97%
Rasio liabilitas terhadap aset	41,42%	44,67%	45,58%	45,05%
Rasio cakupan bunga (<i>interest coverage ratio</i>)	1,01x	2,50x	0,25x	15,30x
Rasio cakupan utang (<i>debt to service coverage ratio</i>)	0,42x	1,46x	0,14x	5,99x

* tidak diaudit / tidak direviu

Keterangan:

1. EBITDA dihitung dari penjumlahan laba (rugi) bersih sebelum pajak, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset takberwujud, beban pajak, laba (rugi) selisih kurs, beban keuangan dan dikurangi pendapatan bunga, masing-masing pada akhir periode/tahun terkait.
2. Rasio Cakupan Bunga merupakan EBITDA dibagi dengan beban keuangan, masing-masing pada akhir periode/tahun terkait.
3. Rasio cakupan utang atau DSCR merupakan EBITDA pada satu periode/tahun terkait dibagi total liabilitas jangka panjang dan beban keuangan yang dibayarkan pada satu periode/tahun yang terkait.

RASIO-RASIO YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT

Pembatasan dan pemenuhan rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persyaratan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024
Bank Danamon		
<i>Gearing ratio</i>	Maksimal 1,5x	0,29x
<i>Debt to service coverage ratio*</i>	Minimum 1,5x	0,42x
BCA		
Rasio lancar	Minimal lebih dari 1x	1,72x
Rasio utang terhadap ekuitas	Kurang dari 2x	0,71x
<i>EBITDA/Interest + Installment*</i>	Minimal lebih dari 1x	0,42x

*per 30 September 2024 Debt to service coverage ratio atau EBITDA/Interest + Installment adalah 1,11x.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00110/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 dan kemudian diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00130/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Joachim Sulisty, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0419). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL

Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

1. Kondisi umum perekonomian

Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh kondisi sektor telekomunikasi Indonesia dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Khususnya pengembangan pita lebar (*broadband*) dan evolusinya ke konvergensi teknologi IOT (*internet of things*). Sektor telekomunikasi memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian Indonesia, khususnya di dekade terakhir.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan daripada interkoneksi pita lebar yang hanya dapat dipenuhi dengan kabel optik, volume penjualan kabel Perseroan dan harga yang dicapai akan bergantung pada kondisi pasar telekomunikasi dan kabel optik. Segmen konsumen utama Perseroan untuk produk-produk yang dipasarkan adalah konsumen yang memprioritaskan kualitas dari kabel yang dibuat oleh perseroan. Perseroan menawarkan produk berkualitas tinggi yang berimplikasi menjadikan Perseroan sebagai penyedia produk premium.

2. Biaya riset dan pengembangan

Dengan perkembangan teknologi IOT, infrastruktur pendukung telekomunikasi harus bisa menampung kapasitas data yang sangat besar. Dalam waktu yang bersamaan pasar menuntut penghematan biaya investasi. Perseroan mencadangkan maksimum tiga persen (3%) dari nilai penjualan untuk biaya riset dan pengembangan produk dan jasa. Beberapa produk perseroan telah menjadi produk unggulan dipasar. Dalam bidang jasa, Perseroan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya hanya dikerjakan oleh pihak asing misalnya restorasi kabel laut dan pekerjaan penanaman kabel laut. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang rencana pita lebar Indonesia 2014-2019 termasuk didalamnya tentang penggunaan utilitas telekomunikasi bersama, Perseroan mengembangkan teknologi *microduct* yang dapat menghemat biaya investasi untuk operator telekomunikasi secara signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan pita lebar yang lebih murah. Hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus menciptakan solusi yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi.

3. Fluktuasi dalam Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Selama periode antara tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berdasarkan kurs Bank Indonesia berkisar dari nilai terendah Rp11.272,- per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp15.611,- per Dolar AS. Hingga saat ini, semua transaksi Perseroan dilakukan dan dicatat dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Perseroan. Perseroan tidak memiliki pinjaman bank dalam mata uang asing atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu, dengan melihat strategi bisnis Perseroan saat ini dan yang akan datang, Perseroan memiliki kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dan sebagian besar pembelian bahan baku Perseroan berasal dari luar negeri.

4. Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Perseroan secara rutin memberikan edukasi kepada konsumen tentang perkembangan produk dan manfaat-manfaat yang menguntungkan. Perseroan berpartisipasi dalam beberapa pameran telekomunikasi baik di dalam dan di luar negeri. Perseroan saat ini menerapkan strategi pemasaran dan penjualan yang difokuskan ke arah perkembangan sistem kabel laut dengan tujuan meningkatkan kinerja perseroan dari pendapatan yang berkesinambungan. Perseroan secara simultan mendorong peralihan jaringan kabel optik tradisional ke sistem *microduct*, seiring dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah-daerah khususnya DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota besar lain. Perseroan dalam jangka pendek menyediakan pelayanan perbaikan kabel laut dan untuk jangka panjang perseroan memasarkan sistem kerjasama perawatan jaringan.

5. Pengembangan Produk Baru

Hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus menciptakan produk-produk yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memenuhi keinginan para pelanggan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan produk-produk aksesoris dan perangkat-perangkat pendukung yang dibutuhkan oleh calon pelanggan sehingga pendapatan Perseroan terus meningkat. Selama Perseroan beroperasi belum pernah terjadi penarikan produk yang telah dibeli oleh pelanggan.

6. Kondisi Persaingan dan Strategi Perseroan

Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing maka perseroan melihat kecenderungan pabrikan dari Cina melakukan ekspansi ataupun akuisisi perusahaan lokal. Dengan adanya pemain baru persaingan akan cenderung lebih ketat. Perseroan saat ini berkompetisi dengan sekitar sepuluh pemain domestik, tetapi Perseroan memiliki keunggulan teknologi dibandingkan dengan pabrik yang lain. Salah satu keunggulan Perseroan adalah kemampuannya untuk membuat *tailor-made* kabel dan perangkat khusus untuk permintaan pelanggannya. Sampai dengan saat ini Perseroan adalah satu-satunya produsen yang mampu membuat kabel laut serat optik di Indonesia, yang memiliki standar mutu dan sertifikat internasional (*UQJ Certificate*).

Perseroan pada masa yang akan datang akan mengembangkan unit usaha yang melengkapi usaha inti Perseroan, seperti pengembangan penyewaan *dark fiber* (serat optik pasif) untuk kabel darat dan kabel laut di lokasi strategis yang akan membantu Perseroan mendapat pendapatan yang berkesinambungan (*recurring income*).

7. Langkah-Langkah Perseroan untuk Meningkatkan Kinerja

Sejak berdirinya Perseroan, Perseroan telah melalui krisis-krisis yang hebat, dimana memberikan imbas yang sangat besar pada penghasilan dan keuntungan Perseroan. Namun, Manajemen Perseroan telah membuktikan keuletan sehingga mampu mengatasi masa-masa sulit tersebut.

Berdasarkan pada pondasi yang kokoh dari Siemens AG dan Corning Inc. dengan reputasi produk Perseroan dimana kualitas produk yang tinggi, serta tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam-jejak yang baik, Perseroan melihat kesempatan usaha di bidang pembangunan dan penyewaan jaringan serat optik pasif sebagai unit usaha baru yang dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan dengan laba yang menarik.

B. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Amandemen atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik; dan
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 sebagai berikut:

- PSAK 117: “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK 117: “Kontrak Asuransi” terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Penerapan dari amendemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

C. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan neto	127.623.905	186.601.746	349.501.044	615.332.096
Beban pokok pendapatan	(113.713.500)	(164.079.284)	(321.023.643)	(495.933.419)
Laba bruto	13.910.405	22.522.462	28.477.401	119.398.677
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	(10.650.416)	1.036.726	(22.376.594)	44.490.714
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	(10.317.949)	(13.566.511)	(27.758.655)	81.679.195

**) tidak diaudit / tidak direviu*

Pendapatan Neto

Perbandingan Pendapatan Neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan Neto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp127.623.905 ribu, menurun sebesar 31,61% atau Rp58.977.841 ribu bila dibandingkan dengan Pendapatan Neto pada periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan kabel secara keseluruhan dan kondisi dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 ini masih dipengaruhi oleh kondisi pada tahun 2023.

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp349.501.044 ribu, menurun sebesar 43,20% atau Rp265.831.052 ribu dibandingkan Pendapatan Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terjadi karena menurunnya penjualan kabel secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kompetisi yang sangat ketat dan situasi persaingan pasar yang sangat agresif, terutama persaingan dari masuknya kabel serat optik impor. Selain itu Perseroan di tahun 2023 berfokus utama pada pemenuhan pesanan pembelian yang sudah ada dan sedang melanjutkan investasi dalam memperluas kapasitas produksi untuk pertumbuhan masa depan secara berkelanjutan.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp113.713.500 ribu, menurun sebesar 30,70% atau Rp50.365.784 ribu bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh seiring dengan penurunan pendapatan dan kondisi dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 ini masih dipengaruhi oleh kondisi pada tahun 2023.

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp321.023.643 ribu, menurun sebesar 35,27% atau Rp174.909.776 ribu dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan penurunan pendapatan. Jika dilihat dari persentase Beban Pokok Pendapatan mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang dibeli pada tahun sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi, akibat efek dari masa pandemi Covid 19 dan kesulitan logistik karena perang Rusia - Ukraina.

Laba Bruto

Perbandingan Laba Bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Laba Bruto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp13.910.405 ribu, mengalami penurunan sebesar 38,24% atau Rp8.612.057 ribu bila dibandingkan dengan Laba Bruto periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan kondisi dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 ini masih dipengaruhi oleh kondisi pada tahun 2023.

Perbandingan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.477.401 ribu, menurun sebesar 76,14% atau Rp90.921.376 ribu dibandingkan Laba Bruto pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena menurunnya pendapatan dan pengaruh dari kenaikan beban pokok penjualan sebagai akibat dari serta penggunaan bahan baku yang dibeli pada tahun sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi, akibat efek dari masa pandemi Covid 19 dan kesulitan logistik karena perang Rusia - Ukraina.

Laba (Rugi) Bersih Periode / Tahun Berjalan

Perbandingan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Rugi Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp10.650.416 ribu, meningkat sebesar 1.127,31% atau Rp11.687.142 ribu bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan di periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan adanya kerugian selisih kurs.

Perbandingan Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.376.594 ribu, meningkat sebesar 150,29% atau Rp66.867.308 ribu dibandingkan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan adanya kenaikan beban bunga pinjaman bank.

Total Laba (Rugi) Komprehensif periode/tahun berjalan

Perbandingan Total Laba (Rugi) Komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Perseroan mencatatkan Total Rugi Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp10.317.949 ribu, menurun sebesar 23,95% atau Rp3.248.562 ribu bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kerugian atas penjualan investasi saham Ketrosden Triasmitra yang direklasifikasikan ke dalam laba ditahan.

Perbandingan Total Laba (Rugi) Komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.758.655 ribu, menurun dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp81.679.195 ribu. Penurunan terjadi pada periode tahun 2022 dilakukan Penilaian kembali atas nilai wajar dari aset tetap, sedangkan pada tahun 2023 tidak dilakukan Penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap. Penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian Emiten atau Perusahaan Publik butir 27.e secara berkelanjutan dan konsisten paling lama setiap 3 tahun.

D. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Aset Lancar	359.393.194	424.821.582	424.821.582	495.013.365
Aset Tidak Lancar	321.605.105	327.132.094	327.132.094	300.167.013
Jumlah Aset	680.998.299	751.953.677	751.953.677	795.180.378
Liabilitas Jangka Pendek	209.198.388	264.179.869	264.179.869	304.024.658
Liabilitas Jangka Panjang	72.884.856	78.540.803	78.540.803	54.164.712
Jumlah Liabilitas	282.083.244	342.720.672	342.720.672	358.189.369
Ekuitas	398.915.055	409.233.004	409.233.004	436.991.009

a. Aset

Perbandingan Aset tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp680.998.299 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp359.393.194 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp321.605.105 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp65.428.388 ribu atau sebesar 15,40% bila dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang usaha, persediaan dan uang muka diterima.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.526.989 ribu atau sebesar 1,69% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan penyertaan saham – neto.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp751.953.677 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp424.821.582 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp327.132.094 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp70.191.783 ribu atau sebesar 14,18% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha, persediaan dan garansi bank dan deposit.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.965.081 ribu atau sebesar 8,98% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada ventura bersama, aset tetap dan aset pajak tangguhan.

b. Liabilitas

Perbandingan Liabilitas pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp282.083.244 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp209.198.388 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp72.884.856 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp54.981.481 ribu atau 20,81% ketika dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka pendek dan beban yang masih harus dibayar. Penurunan pinjaman bank jangka pendek terjadi karena adanya pelunasan pinjaman sebelum jatuh temponya, yang mana Perseroan melakukan efisiensi dalam mengelola arus kas.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar Rp5.655.947 ribu atau 7,20% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023. Hal tersebut terjadi karena penurunan pinjaman bank jangka Panjang dan utang jangka panjang lainnya. Penurunan pinjaman bank jangka Panjang tersebut karena Perseroan telah mulai melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditentukan.

Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp342.720.642 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp264.179.869 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp78.540.803 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp39.844.789 ribu atau sebesar 13,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka pendek, utang usaha – pihak ketiga, dan liabilitas sewa.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.376.091 ribu atau sebesar 45% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang.

c. Ekuitas

Perbandingan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp398.915.055 ribu, bila dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023, Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp10.317.949 ribu atau 2,52% yang disebabkan oleh penurunan saldo laba dan adanya kerugian atas penjualan investasi saham Ketrosden Triasmitra yang direklasifikasikan ke dalam laba ditahan.

Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp409.233.004 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp27.758.005 ribu atau turun 6,35% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar aset keuangan dan penurunan saldo laba.

E. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Kas Neto Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	61.461.953	26.990.355	49.332.622	(9.027.215)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	17.618.964	(27.959.570)	(44.618.322)	(109.929.557)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(64.168.716)	6.622.681	(2.746.122)	113.312.814
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	14.912.201	5.653.466	1.968.178	(5.643.959)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	15.981.542	14.013.364	14.013.364	19.657.323
Kas dan setara Kas Akhir Periode/Tahun	30.893.743	19.666.830	15.981.542	14.013.364

*) tidak diaudit / tidak direviu

Perseroan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual serta melakukan pinjaman bank dan melakukan penerbitan tambahan modal saham jika diperlukan.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp61.461.953 ribu, mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp34.471.598 ribu atau 127,72% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok dan usaha lain-lain dan pembayaran kepada direksi dan karyawan.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.332.622 ribu, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp58.359.837 ribu atau 646,49% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini terjadi karena penurunan pembayaran kepada pemasok dan usaha lain-lain dan pembayaran kepada direksi dan karyawan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp17.618.964 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp45.578.534 ribu atau 163,02% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh penjualan investasi atas penyertaan saham dan penurunan pembayaran atas pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.618.322 ribu, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp65.311.235 ribu atau 59,41% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terjadi karena pada periode 2023 tidak terdapat investasi atas penyertaan saham dan penambahan aset tetap tidak sebesar tahun 2022.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp64.168.716 ribu, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp70.791.397 ribu atau 1.068,92% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini terjadi karena pembayaran pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.746.122 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp116.058.936 ribu atau 102,42% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pinjaman bank jangka pendek di tahun 2023.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 171.80%, 160.81% dan 162.82%.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas operasional Perseroan dan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman bank. Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menggunakan fasilitas kredit bank untuk modal kerja dan investasi.

Sumber Likuiditas Material Yang Belum Digunakan

Berikut dibawah ini merupakan sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 :

Fasilitas Pinjaman	30 Juni 2024
Danamon	
• Fasilitas Open Account Financing Buyer	129.700.937.430
• Fasilitas Rekening Koran	20.000.000.000
• Fasilitas Kredit Berjangka 1	40.000.000.000
Subtotal	189.700.937.430
BCA	
• Fasilitas <i>Time Revolving Loan Credit</i>	8.878.967.000
• Fasilitas Rekening Koran	30.000.000.000
Subtotal	38.878.967.000
Total	228.579.904.430

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja. Dalam hal modal kerja Perseroan mengalami kekurangan, Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjaman bank untuk mencukupi kebutuhan modal kerja.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 70,71%, 83,75% dan 81,97%.

Sedangkan solvabilitas aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 41,42%, 45,58% dan 45,05%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (2,67)%, (5,47)% dan 10,18%.

Imbal Hasil Aset (Return On Asset)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (1,56)%, (2,98)% dan 5,60%.

Profitabilitas

Margin laba (*net profit margin*) Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (8,35)%, menurun dari periode sebelumnya sebesar 0,56% pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, *net profit margin* Perseroan adalah sebesar (6,40)%, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 8,15%. Penurunan *net profit margin* pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan.

F. BELANJA MODAL

Berikut ini adalah penambahan investasi barang modal Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}
Tanah	-	-	-
Bangunan	68.614	353.492	3.207.383
Peralatan dan mesin	7.961.209	4.183.570	15.187.783
Peralatan pabrik	32.583	582.260	1.569.030
Kendaraan	-	-	-
Bangunan dalam pengerjaan	3.968.491	18.445.516	1.237.363
Mesin dalam instalasi	16.931.792	24.072.922	-
Jumlah	28.962.689	47.637.760	21.201.559

^{*)}Disajikan Kembali (Lihat Catatan No. 12 pada laporan keuangan)

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, investasi barang modal Perseroan turun sebesar Rp18.675.071 ribu atau 39,20% dari tahun 2023 sebesar Rp47.637.760 ribu.

Pada tahun 2023, investasi barang modal Perseroan naik sebesar Rp26.436.201 ribu atau 124,69% dari tahun sebelumnya Rp21.201.559 ribu.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

G. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit yang dicantumkan dalam Prospektus.

H. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

I. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Perseroan tidak lagi mempunyai pinjaman bank dalam mata uang asing, dan harga penjualan selalu dievaluasi secara cermat disesuaikan dengan perubahan nilai kurs Dolar AS. Disamping itu, Perseroan juga melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan dapat menyeimbangkan konversi Rupiah ke mata uang asing untuk memenuhi liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perseroan dalam Menghadapi Perang Harga dari produk kompetitor

Salah satu risiko terkait kegiatan usaha Perseroan adalah Risiko Perseroan dalam Menghadapi Perang Harga dari produk kompetitor. Persaingan usaha sering menyebabkan pelanggan mencari harga murah dengan mengorbankan kualitas. Hal tersebut dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan secara signifikan berdampak pada kondisi bisnis perusahaan. Kompetisi yang dimaksud dapat datang dari sumber yaitu lokal dan global.

Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing maka perseroan melihat kecenderungan pabrikan dari Cina adalah risiko terbesar. Perusahaan Cina dapat memproduksi dari hulu ke hilir sehingga memberikan kompetisi tambahan dalam penentuan harga. Perseroan saat ini berkompetisi dengan sekitar sepuluh pemain domestik, tetapi Perseroan memiliki keunggulan teknologi dibandingkan yang lain. Perseroan pada masa yang akan datang akan mengembangkan unit usaha yang melengkapi usaha inti Perseroan saat ini di bidang kabel optik.

Dari sudut pandang kompetisi lokal, Perseroan mengambil posisi pasar dimana Perseroan bertindak sebagai penyedia produk premium di pasar, dengan menawarkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi namun dengan margin harga yang cenderung tidak terlalu jauh dengan kompetitornya (5-10%). Posisi penyedia produk premium inilah yang kemungkinan dapat menjadi potensi risiko bagi perseroan ketika sewaktu-waktu terdapat kompetitor lokal yang senantiasa menurunkan harga untuk menjaring pangsa pasar yang lebih luas. Sedangkan untuk kompetisi global, beberapa pemain besar dalam industri sejenis yang berasal dari Asia, terutama Cina dan Hongkong telah memasuki pasar Indonesia. Pemain-pemain besar seperti Yangtze Fibre Optic Indonesia (YOFI), ZTT Cable Indonesia, dan HengTong Cables sudah mulai melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Dalam hal ini, terdapat potensi kompetitor-kompetitor asing industri sejenis tersebut menurunkan harga dibawah Peseroan karena mereka memiliki akses biaya bahan baku yang lebih murah.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1) ***Risiko Persaingan***

Perseroan menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lain yang juga beroperasi di industri kabel dan telekomunikasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Persaingan ini bisa mempengaruhi pangsa pasar, margin keuntungan, dan strategi bisnis perusahaan. Inovasi produk, efisiensi biaya, dan pelayanan pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga posisi di pasar.

2) ***Risiko Investasi atau Aksi Korporasi***

Perseroan dapat menghadapi risiko terkait investasi baru atau aksi korporasi seperti ekspansi, merger, dan akuisisi. Investasi yang tidak sesuai dengan strategi Perseroan atau aksi korporasi yang tidak berhasil dapat menimbulkan kerugian finansial. Proses *due diligence* yang kurang cermat dan fluktuasi nilai aset juga dapat mempengaruhi hasil dari keputusan tersebut.

3) ***Risiko Kegagalan Perusahaan Terbuka Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industrinya***

Sebagai perusahaan terbuka yang bergerak di bidang industri kabel dan telekomunikasi, Perseroan harus mematuhi berbagai peraturan, baik dari otoritas pasar modal maupun regulator di industri ini. Risiko

kepatuhan timbul jika ada kegagalan dalam memenuhi peraturan ini, yang bisa berakibat pada sanksi, denda, maupun kerugian reputasi.

4) Risiko perubahan teknologi

Industri telekomunikasi dan kabel sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Risiko terjadi jika Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan teknologi atau jika investasi teknologi yang sudah dilakukan tidak sejalan dengan tren pasar. Hal ini dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan daya saing atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan produk terbaru.

5) Risiko Kelangkaan Sumber Daya, dan Risiko Pasokan Bahan Baku

Perseroan sangat bergantung pada bahan baku utama seperti tembaga, aluminium, dan serat optik untuk produksi kabel. Ketergantungan ini menimbulkan risiko terkait ketersediaan dan harga bahan baku, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar global, kelangkaan, atau masalah pasokan dari pemasok utama. Jika Perseroan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku dengan kualitas dan harga yang kompetitif, hal ini bisa berdampak pada biaya produksi dan kualitas produk.

6) Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dalam mata uang Rupiah. Risiko suku bunga dari kas tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga variabel mengekspos Perseroan terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga tetap mengekspos Perseroan dengan suku bunga nilai wajar. Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko suku bunga adalah dengan menganalisis pergerakan tingkat suku bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas.

7) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perseroan mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha.

Selama tahun 2023, tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank yang penggunaannya tidak dibatasi maupun yang dibatasi yang disebabkan oleh penempatan dana hanya ditempatkan pada bank yang berpredikat baik.

C. Risiko Terkait dengan Aktivitas Operasional

1. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

Saat mobilisasi alat berat, material, peralatan, dan tenaga kerja, terdapat risiko penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan di wilayah aktivitas operasional Perseroan. Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan melakukan beberapa upaya pengelolaan hidup, di antaranya:

- a. mewajibkan pemakaian masker bagi para pekerja konstruksi dan alat pelindung terhadap kebisingan bagi pekerja konstruksi yang terpapar kebisingan lebih dari 85 dBA, melakukan perawatan terhadap mesin kendaraan bermotor dan peralatan berat lainnya untuk meminimalkan emisi gas buang dan partikulat dari kendaraan bermotor dan peralatan berat;
- b. melakukan penyiraman pada area yang dinilai dapat memberikan kontribusi partikulat yang signifikan ke udara ambien, terutama pada jalur yang melewati pemukiman penduduk, serta
- c. mengoperasikan kendaraan pengangkut material ke lokasi konstruksi pada jam-jam tidak sibuk dan mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku.

2. Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal

Perseroan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar pabrik, baik pada kegiatan konstruksi maupun operasi untuk mendukung penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

3. Persepsi Masyarakat

Terjadinya persepsi sikap masyarakat yang negative maupun positif berdampak terhadap kegiatan konstruksi pembangunan maupun kegiatan operasional. Untuk mengatasi risiko munculnya persepsi masyarakat yang bersifat negatif, Perseroan melakukan sosialisasi kepada masyarakat local mengenai sejumlah hal berikut ini:

- a. kegiatan penerimaan tenaga kerja,
- b. memberdayakan lembaga pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan setempat dalam mengembangkan persepsi positif terhadap proyek,
- c. menerima dan menyelesaikan keluhan masyarakat,
- d. memanfaatkan penyedia jasa lokal sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan,
- e. membantu pengembangan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mudah diakses masyarakat.

4. Penurunan Estetika Lingkungan

Dengan adanya limbah padat B3 dan Non-B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan, risiko penurunan estetika lingkungan dapat terjadi. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan pengelolaan limbah berdasarkan jenis limbah yang dihasilkan.

5. Kebakaran

Risiko bahaya kebakaran berpotensi dapat terjadi pada proses pelaksanaan aktivitas operasional. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan penanggulangan keadaan darurat dan tim/organisasi bahaya kebakaran, pengecekan dan penggantian alat pemadam kebakaran secara berkala, larangan merokok di dalam area kerja, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cilegon.

D. Risiko Umum

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Untuk mengelola manajemen risiko likuiditas, Perseroan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan memanfaatkan fasilitas kredit bank yang dimiliki.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Standar Industri

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah akan sangat berpengaruh pada Perseroan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Untuk melindungi industri dalam negeri, dalam beberapa hal Pemerintah menetapkan penggunaan produk yang memiliki standar nasional Indonesia ("**SNI**") dan kewajiban penggunaan TKDN dalam proyek-proyek yang dibiayai Pemerintah atau BUMN. Hal ini dapat berdampak negatif bagi Perseroan apabila SNI yang diterapkan tidak sesuai dengan standar internasional yang digunakan Perseroan selama ini.

Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri kadang kala malah menghambat produksi perseroan karena pada kenyataannya pabrikan lokal belum mampu memproduksi baja dan plastik dengan spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan.

3. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik di dalam negeri maupun global. Faktor seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan kondisi ekonomi di negara-negara mitra dagang Indonesia dapat mempengaruhi permintaan produk dan biaya operasional perusahaan. Ketidakstabilan ekonomi global juga dapat berdampak pada pasokan bahan baku, biaya logistik, dan kegiatan ekspor-impor.

4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Perseroan tidak lagi mempunyai pinjaman bank dalam mata uang Dolar AS, tetapi pembelian bahan baku dilakukan dengan mengimpor dari luar negeri menggunakan mata uang asing. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing memberikan dampak pada kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan selalu meninjau harga jual serat optik kabel seiring dengan perubahan nilai kurs sebagai pola lindung nilai. Perseroan melakukan pembelian mata uang *US Dollar* pada saat kurs Rupiah mengalami kenaikan untuk melakukan pembayaran terhadap pemasok.

5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perusahaan Terbuka

Perseroan sebagai perusahaan terbuka, diharuskan mematuhi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal, pemerintah, dan regulator industri telekomunikasi. Risiko timbul jika terjadi kegagalan dalam mematuhi peraturan ini, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau dampak negatif pada reputasi perusahaan. Kepatuhan terhadap standar dan prosedur operasi yang berlaku juga sangat penting untuk memastikan operasi yang aman dan efektif.

6. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Sebagai entitas bisnis yang besar, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga, seperti pelanggan, pemasok, karyawan, atau bahkan regulator. Tuntutan hukum bisa berkaitan dengan produk, kontrak, ketenagakerjaan, lingkungan, atau kepatuhan terhadap regulasi. Penyelesaian gugatan yang tidak menguntungkan bisa berdampak pada keuangan, reputasi, dan operasional Perseroan.

7. Risiko Ketentuan Negara Lain Atau Peraturan Internasional

Perseroan mungkin terlibat dalam kegiatan ekspor-impor atau menjalin kerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Oleh karena itu, perubahan kebijakan atau peraturan di negara mitra, seperti tarif impor, pembatasan ekspor, atau standar keamanan produk, dapat mempengaruhi kinerja operasi Perseroan. Perseroan juga harus mematuhi peraturan internasional yang berlaku, seperti standar keamanan dan kualitas, yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan hambatan dalam pemasaran produk di pasar global.

E. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Tidak likuidnya Saham yang ditawarkan

Saham yang tidak likuid biasanya ditransaksikan dengan volume yang kecil. Selain itu, harga saham yang tidak likuid dapat naik dan turun dalam waktu yang singkat karena jumlah saham beredar atau jumlah permintaan penawarannya kecil. Hal ini tentu akan menurunkan minat investor/pasar atas suatu saham. Pembagian dividen secara konsisten dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memastikan likuidasi saham Perseroan.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham yang fluktuatif merupakan hal yang berada di luar kendali Perseroan karena naik turunnya harga suatu saham dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan.

3. Pembagian Dividen

Perseroan berupaya untuk melakukan pembagian dividen secara konsisten. Untuk memastikan agar pembagian dividen dapat dilakukan, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat tetap mencatatkan profitabilitas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MADING-MADING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif, tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 16 Desember 2024, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan dan hasil usaha Perseroan, kecuali adanya perubahan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Grahatama Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,22
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20
Masyarakat	129.556.299	12.955.629.900	10,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200	

Pada tanggal 18 Oktober 2024, terjadi transaksi jual beli saham Perseroan, dimana Mieke Santosa menjual seluruh sahamnya sebanyak 244.639.718 lembar saham, atau dengan persentase kepemilikan 20,39%, kepada PT Lingkar Matra.

Sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham di Perseroan, pada tanggal 21 Oktober 2024, baik Mieke Santosa maupun PT Lingkar Matra telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan OJK terkait dengan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00110/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 dan kemudian diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00130/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Joachim Sulisty, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0419). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1) Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama “PT Siemens Kabel Optik”, Sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari MHRI berdasarkan Keputusan Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta telah didaftarkan dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 91/2001**”), dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi “PT Communication Cable Systems Indonesia”.

Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 210/2008**”)

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No: 168 tanggal 29 April 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0326272 tanggal 25 Mei 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0326277 tanggal 25 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0092307.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Mei 2021 (“**Akta No. 168/2021**”).

Setelah perubahan dan pernyataan kembali berdasarkan Akta No. 168/2021, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk Nomor: 182 tanggal 22 Maret 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0087360 Tahun 2024 tanggal 17 April 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0148064 tanggal 17 April 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0074715.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 17 April 2024 (selanjutnya disebut “**Akta No. 182/2024**”).

Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 91/2001, Akta No. 210/2008, Akta No. 168/2021, dan Akta No. 182/2024 selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

2) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama:

- a). industri kabel serat optik (KBLI 27310): kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.
- b). industri kabel listrik dan elektronik lainnya (KBLI 27320): kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dilapisi dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi.
- c). industri pipa plastik dan perlengkapannya (KBLI 22230): kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.
- d). perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523): kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.
- e). aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100): kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
- f). instalasi listrik (KBLI 43211): kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
- g). instalasi telekomunikasi (KBLI 43212): kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.

ii. kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan.

3) Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Perizinan	Keberlakuan	Pihak Yang Menerbitkan
Perseroan		
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120202922661 tanggal 26 September 2018 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 14 November 2024	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Perizinan	Keberlakuan	Pihak Yang Menerbitkan
		Modal c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (OSS)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.071.235.4-055.000	Tidak ada jangka waktu	Direktorat Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Dua
Surat Pengesahan Pengusaha Kena Pajak No. S-69PKP/WPJ.07/KP.0303/2020	Tidak ada jangka waktu	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak
Izin Usaha Industri No. 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003 yang berlokasi di Kawasan Industri Krakatau, Cillegon	Berlaku untuk jangka waktu 30 tahun sejak Desember 1996 sampai dengan Desember 2026	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Media Fiber Optik Sistem Komunikasi Kabel Laut No. 81202029226610005 tanggal 13 April 2023	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan	Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala BKPM
Izin Usaha Industri tanggal 17 Oktober 2018 yang berlokasi di Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jl. Eropa II. Kav. E 3/1, E 3/2-1, E 3/2-2, Kotasari, Gerogol, Kota Cilegon, Banten	Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan	Lembaga OSS – Kementerian Investasi/BKPM
Izin Komersial atau Operasional tanggal 26 September 2018	Tidak ada jangka waktu	Lembaga OSS – Kementerian Investasi/BKPM
Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk usaha yang berlokasi di Gedung Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jakarta Barat tanggal 29 November 2019 yang terakhir diubah tanggal 11 Agustus 2020	Tidak ada jangka waktu	Lembaga OSS – Kementerian Investasi/BKPM. Persetujuan izin ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melalui Surat No. BK0404.DK/875 tanggal 29 November 2019
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PB-UMKU No. 812020292266100090002 tanggal 4 Desember 2024	Tidak ada jangka waktu	Lembaga OSS – Menteri Pekerjaan Umum
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi No. 81202029226610009 tanggal 9 Juli 2024	Tidak ada jangka waktu	Lembaga OSS – Menteri Pekerjaan Umum
Sertifikat Laik Operasi No. 8LU.O.P.DJ.315.3672.22 untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang berada di Krakatau Industrial Estate Cilegon Kavling E3, Jl. Eropa II Cilegon, Kel. Kotasari, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten pada tanggal 29 September 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2032 sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Persetujuan <i>advise planning</i> Izin Pemanfaatan Ruang No. 645/480/429.115/2020 tanggal 18 Februari 2020	Tidak ada jangka waktu	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Izin Membangun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.536/AL/824/DJPL tentang Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Jawa-Bali kepada PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk tanggal 22 Mei 2020	Tidak ada jangka waktu	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. B.330/MEN-KP/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021	Berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau selama 2 tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan	Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Perizinan	Keberlakuan	Pihak Yang Menerbitkan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 02122210513500007 tanggal 2 Desember 2022	Berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau selama 2 tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan	Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Izin Pembangunan/Penempatan Jaringan Utilitas Kabel Udara No. PS.03.01-Bb8/122 tanggal 22 April 2020	Berlaku selama 5 tahun sampai dengan 21 April 2025	Direktorat Jenderal Bina Negara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya
Izin Pembangunan/Penempatan Jaringan Utilitas Kabel Tanam No. PS.03.01-Bb/713 tanggal 16 Juli 2021	Berlaku selama 5 tahun sampai dengan 15 Juli 2025	Direktorat Jenderal Bina Negara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali
Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Sistem Komunikasi Kabel Laut Jawa-Bali di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1254/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tanggal 15 Desember 2022	Tidak ada jangka waktu	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sertifikat Laik Operasi dengan nomor register 8MF.0.122 dan nomor sertifikat 8LU.0.P.DJ.315.3672.22 tanggal 29 September 2022	Berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2032.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Rekomendasi atas UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan dan Penambahan Kapasitas No. 660/131/APPL tanggal 2 Desember 2013 yang diubah dengan Perubahan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Penambahan Kapasitas No. 660/1389/APPL/2016 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 22 Desember 2016.	Tidak ada jangka waktu	Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon
Keputusan Walikota Cilegon No. 660/Kep.589-BLH/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Walikota Cilegon
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil (Persetujuan Pemenuhan Komitmen OSS) dan Beracun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/01671/0007/PB/DPMPSTP/2020 tanggal 21 September 2020	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 21 September 2020	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon
CCKD		
Nomor Induk Berusaha No. 0708230115206 tanggal 7 Agustus 2023	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)
Nomor Pokok Wajib Pajak No. 39.823.943.4-031.000 tanggal 1 Agustus 2023	Tidak ada jangka waktu	Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Seluruh perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan.

4) Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan (i) Akta No. 135 Tanggal 21 Januari 2022; (ii) Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham Yang Diterbitkan Perseroan per tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan; (iii) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham No. 01/LM/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari PT Lingkar Matra ke OJK; dan (iv) Laporan Perubahan Kepemilikan Saham dari Mieke Santosa tanggal 21 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Grahatama Kreasibaru	470.720.563	47.072.056.300	39,22
PT Saptadaya Bumitama Persada	244.639.718	24.463.971.800	20,39
PT Lingkar Matra	244.639.718	24.463.971.800	20,39
Peter Djatmiko	110.443.700	11.044.370.000	9,20
Masyarakat	129.556.299	12.955.629.900	10,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.199.999.998	119.999.999.800	100,00
Portepel	2.000.000.002	200.000.000.200	

5) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 182 Tanggal 22 Maret 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Adi Tanuarto
Komisaris	:	Amelia Gozali
Komisaris	:	Sudarno Khou
Komisaris Independen	:	Drs. Triana Mulyatsa
Komisaris Independen	:	Bambang Rahardja Burhan

Direksi

Direktur Utama	:	Peter Djatmiko
Wakil Direktur Utama	:	Sukarnen
Direktur	:	Apolonia Irwina Gunawan
Direktur	:	Ren Yi Newton Djatmiko
Direktur	:	Harris Kristanto Gozali
Direktur	:	Teuku Zulfikar
Direktur	:	Irawan Mario Noh Palilingan
Direktur	:	Anang Pratikno

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir. Adi Tanuarto, **Komisaris Utama**
Warga Negara Indonesia, 65 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 113 tanggal 14 September 2015.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Bachelor of Science jurusan Civil Engineering dari The University of East London, Inggris pada tahun 1982 dan Master of Science Highway & Traffic Engineering dari University of Birmingham, Inggris pada tahun 1984.

Riwayat Jabatan:

❖ 2015 – Saat ini	Komisaris Utama di Perseroan
❖ 2020 – saat ini	Presiden Direktur di PT Amarta Jaya Telekomindo
❖ 1999 – saat ini	Presiden Direktur di PT Omega Propertindo

- ❖ 1998 – saat ini Pengajar di PTIK
- ❖ 2018 - 2020 Presiden Komisaris di PT Amarta Jaya Telekomindo
- ❖ 2002 – 2005 Presiden Komisaris di PT Iforte Solusi Infotek
- ❖ 2001 – 2018 Presiden Direktur / Executive Vice President di PT Jaya Sakti Mandiri Unggul
- ❖ 1996 – 1999 Managing Director of Infrastructure Group di PT Ometraco Corp. Tbk
- ❖ 1987 – 1989 Highway Traffic & Transport Specialist di PT Paminotori Cipta Ltd.
- ❖ 1984 – 1987 Dosen Traffic Engineering & Management di Universitas Indonesia
- ❖ 1983 – 1985 Traffic Engineering / Transport Planner di PT INDEC & Associates Ltd.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham di Perseroan.



Amelia Gozali, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 39 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 4 November 2009.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Bachelor of Business Administration jurusan Marketing dari University of Southern California, Marshall School of Business, Amerika Serikat pada tahun 2009.

Riwayat Jabatan:

- ❖ 2009 – Saat ini Komisaris di Perseroan
- ❖ 2018 – Saat ini Wakil Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk
- ❖ 2014 – Saat ini CEO Cornerstone Retail Management
- ❖ 2008 – Saat ini Chief Operation Officer PT Plaza Lifestyle Prima
- ❖ 2010 – 2016 Wakil Presiden Komisaris di PT Indonesia Paradise Property Tbk
- ❖ 2007 – 2008 Analis di A.T. Kearney Consultants, Jakarta
- ❖ 2006 – 2007 Analis di Merrill Lynch Global Private Wealth Management, Los Angeles
- ❖ 2004 – 2005 Marketing & Komunikasi di Starbucks, Jakarta, di Phelps Group Santa Monica, CA & di World Harvest Arcadia, CA

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu PT Grahatama Kreasibaru.



Sudarno Khou, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 64 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 175 tanggal 19 Desember 2022.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1988.

Riwayat Jabatan:

- ❖ 2022 – Saat ini Komisaris di Perseroan
- ❖ 2023 – Saat ini Komisaris di PT CCSI Konektivitas Digital
- ❖ 2021 – 2022 Wakil Direktur Utama di Perseroan
- ❖ 2005 – 2021 Direktur di Perseroan
- ❖ 2001 – 2005 Sales & Marketing Manager di Perseroan
- ❖ 1997 – 2001 Sales & Marketing Manager di PT Siemens Kabel Optik
- ❖ 1995 – 1997 Sales & Marketing Manager di PT Putra Darma
- ❖ 1992 – 1995 Sales & Marketing Manager di PT Inter Delta
- ❖ 1988 – 1992 Manager CES di PT Inter Delta
- ❖ 1986 – 1988 Engineer di PT Inter Delta

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham di Perseroan.



Triana Mulyatsa, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 65 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 4 Maret 2019.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang pada tahun 1986 dan Magister jurusan Manajemen Perusahaan dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2000.

Riwayat Jabatan:

- ❖ 2019 – Saat ini Komisaris Independen di Perseroan
- ❖ 2014 – 2015 Sekretaris Perusahaan di PT Telkom Indonesia
- ❖ 2013 – 2014 Head of CRM 7 GA di PT Telkom Indonesia
- ❖ 2012 – 2013 Direktur Utama PT Telkom Vision
- ❖ 2011 – 2012 Direktur Perencanaan & Pembangunan di PT Daya Mitra Telekomunikasi
- ❖ 2010 – 2011 Kepala Divisi Telkom Flexi
- ❖ 2009 – 2010 Kepala Divisi Regional Telkom Jawa Timur di PT Telkom Indonesia
- ❖ 2007 – 2009 Kepala Divisi Regional Telkom Kalimantan di PT Telkom Indonesia
- ❖ 2006 – 2007 Kepala Deputy Divisi Regional Jabar – Banten di PT Telkom Indonesia
- ❖ 2003 – 2005 Kepala Kantor Telkom Jakarta Selatan
- ❖ 1998 – 2003 Kepala Deputy Divisi Sales & Marketing di Telkom Regional Jateng – DIY
- ❖ 1997 – 1998 Kepala Kantor Daerah Telkom Samarinda
- ❖ 1991 – 1997 Kepala Kantor Daerah Telkom Balikpapan
- ❖ 1986 – 1991 Karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham di Perseroan.



Bambang Rahardja Burhan, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 69 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 97 tanggal 18 Juni 2020.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Sarjana jurusan Ekonomi dari Universitas Hull, Inggris pada tahun 1978. Beliau juga telah memperoleh gelar profesi Chartered Accountant (ICAEW) dari Inggris pada tahun 1982, Chartered Accountant (ISCA) dari Singapura pada tahun 1985 dan Chartered Financial Analyst pada tahun 2001.

Riwayat Jabatan:

- ❖ 2020 – Saat ini Komisaris Independen di Perseroan
- ❖ 2010 – Saat ini Komisaris Independen di PT Alakasa Industrindo Tbk
- ❖ 2001 – 2003 Country Chief Financial Officer di Bank Standard Chartered Indonesia
- ❖ 1999 – 2001 Manajer Keuangan di Aviva Hongkong
- ❖ 1985 – 1994 Vice President di Citibank Indonesia

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham di Perseroan.

Direksi



Peter Djatmiko, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 11 November 1997.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Bachelor of Science jurusan Mechanical Engineering dari University of Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1983, gelar Master of Science dari Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Amerika Serikat pada tahun 1984 dan Master of Business Administration dari University of Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1986.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1997 – Saat ini Direktur Utama di Perseroan
- ❖ 2023 – Saat ini Direktur Utama PT CCSI Konektivitas Digital
- ❖ 2022 – Saat ini Direktur Utama PT Varuna Cahaya Santosa
- ❖ 2020 – Saat ini Presiden Komisaris di PT iForte Solusi Infotek
- ❖ 2002 – 2020 Presiden Direktur di PT iForte Solusi Infotek
- ❖ 1997 – 2001 Presiden Direktur di PT Trafindo Perkasa
- ❖ 1997 – 2000 Komisaris Utama di PT Mega Gelar Elektronik Ometraco
- ❖ 1997 – 2000 Managing Director di PT Ometraco Corporation
- ❖ 1995 – 1997 Chairman Konsorsium di PT Telekomindo Intertel
- ❖ 1995 – 1997 President Commissioner di PT Buana Bintang Bayu
- ❖ 1995 – 1997 President Director di PT Telekomindo Seluler Jaya
- ❖ 1994 – 1997 Komisaris di PT Dwimitra Aerolintas Wisata
- ❖ 1994 – 1997 Direktur di PT Mobilkom Telekomindo
- ❖ 1994 – 1997 Business Development Director di PT Telekomindo Prima Bhakti
- ❖ 1993 – 1997 Komisaris di PT Multisaka Mitra
- ❖ 1993 – 1997 COO di PT Rajawali Corporation
- ❖ 1992 – 1997 Business Advisor di PT Ometraco Arya Samanta
- ❖ 1989 – 1992 Direktur di PT Omedata Elektronik
- ❖ 1987 – 1989 Managing Director di PT Esdesons Engineering Indonesia
- ❖ 1986 – 1987 Managing Director di Djatmiko Brothers Co.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada.



Sukarnen, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 173 tanggal 19 Desember 2022.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1994 dan Magister Sains Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2022 – Saat ini Wakil Direktur Utama di Perseroan
- ❖ 2023 – Saat ini Wakil Direktur Utama PT CCSI Konektivitas Digital
- ❖ 2022 – Saat ini Komisaris di PT Varuna Cahaya Santosa
- ❖ 2022 Deputy CEO di Perseroan
- ❖ 2021 – Saat ini Komite Audit di PT Sampoerna Agro tbk
- ❖ 2021 – 2022 Direktur PT Ultima Solusi Medika
- ❖ 2016 – 2017 Direktur Keuangan PT Duta Intidaya Tbk (Watsons Indonesia)
- ❖ 2017 – 2021 Direktur Pengembangan dan Bisnis di PT Duta Intidaya Tbk (Watsons Indonesia)
- ❖ 2016 – 2021 Sekretaris Perusahaan di PT Duta Intidaya Tbk (Watsons Indonesia)

- ❖ 2011 – 2015 Konsultan Manajemen Keuangan dan M&A di Futurum Corfinan Advisory
- ❖ 2005 – 2010 Country Finance Controller di PT Baker Hughes Indonesia
- ❖ 2002 – 2004 Manager Level di Ernst & Young Indonesia
- ❖ 1995 – 2002 Assistent Manager di Public Accounting Firm Prasetyo Utomo & Co (Andersen)

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan pemegang saham di Perseroan.



Apolonia Irwina Gunawan, **Direktur**
Warga Negara Indonesia, 53 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 162 tanggal 27 Februari 2014.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2014 – Saat ini Direktur di Perseroan
- ❖ 2013 – 2014 General Manager Finance & Accounting di Perseroan
- ❖ 2009 – 2013 Accounting & GA Manager di PT Runge Indonesia
- ❖ 2005 – 2008 Finance & Accounting Manager di PT Nusantara Compnet Integrator
- ❖ 2003 – 2004 Accounting Manager di Perseroan
- ❖ 2002 Finance Officer di PT Multipolar Corporation Tbk
- ❖ 2001 Internal Auditor di PT Sanken
- ❖ 1997 – 2000 Akuntan di Perkin Elmer Singapore Pte Ltd
- ❖ 1996 – 1997 Chief Accountant di PT Tricita Sarana Busana
- ❖ 1994 – 1996 Internal Auditor di PT Southern Cross Textile

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan pemegang saham di Perseroan.



Anang Pratikno, **Direktur**
Warga Negara Indonesia, 54 tahun berdomisili di Cilegon.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 300 tanggal 27 Februari 2013.

Menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Teknik Menengah Negeri Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Diploma di bidang Business English dari Business Training Limited (Long Distance Learning), Inggris pada tahun 1996.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2013 – Saat ini Direktur di Perseroan
- ❖ 2007 – 2013 Plant Manager di Perseroan
- ❖ 2002 – 2004 Manager Technical Sales & Support & PSTN Divre V Project di Perseroan
- ❖ 2000 – 2002 Kepala Departemen Processing & Engineering di Perseroan
- ❖ 1999 – 2001 Kepala Departemen QC, Pengurusan Ganda di Perseroan
- ❖ 1999 – 2000 Kepala Departemen PPIC di Perseroan
- ❖ 1997 – 1999 Asisten Kepala Departemen PPIC di Perseroan

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan pemegang saham di Perseroan.



Teuku Zulfikar, Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun berdomisili di Aceh.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 168 tanggal 29 April 2021.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997 dan Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Management Indonesia (IPMI) *dual degree with* Monash University, Australia pada tahun 2003.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2021 – Saat ini Direktur di Perseroan
- ❖ 2019 Business Development Manager – Solar di PT JJ-Lapp Cable Indonesia
- ❖ 2018 – 2019 Marketing di PT Multi Mas Perkasa
- ❖ 2016 – 2018 Business Development Manager di PT Solar Pro Indonesia
- ❖ 2011 – 2016 Community Enhancement Officer di PT Medco E&P Malaka
- ❖ 2010 – 2011 Program Koordinator – AEDFF di Aceh Ocen Coral (AOC) Foundation
- ❖ 2009 – 2010 Project Officer di United Nations Development Programme
- ❖ 2007 – 2009 Head of Center of Quality Assurance di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BBR) NAD – NIAS
- ❖ 2004 – 2006 Key Account Manager di Perseroan
- ❖ 1997 – 2003 Maintenance Supervisor di PT Bekaert Indonesia

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan pemegang saham di Perseroan.



Ren Yi Newton Djatmiko, Direktur

Warga Negara Indonesia, 30 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 18 Juni 2020.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar International Baccalaureate Diploma dari British Internasional School Jakarta pada tahun 2012, Bachelor of Science dengan predikat Summa Cum Laude di Jurusan Music Industry, Minor in Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 2016, dan gelar Master of Science jurusan Negotiation and Conflict Resolution dari Columbia University, New York, Amerika Serikat pada tahun 2018.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2020 – Saat ini Direktur di Perseroan
- ❖ 2023 – Saat ini Direktur PT CCSI Konektivitas Digital
- ❖ 2019 – 2020 Sales / Business Partner di PT iForte Solusi Infotek
- ❖ 2016 Accounting Co-Op di WGBH Public Broadcasting Station
- ❖ 2015 Finance/Executive Assistant Intern di PT iForte Solusi Infotek
- ❖ 2012 Assistant Quality & Programs Manager di Ireland

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan pemegang saham di Perseroan yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada.



Harris Kristanto Gozali, **Direktur**

Warga Negara Singapura, 33 tahun berdomisili di Singapura.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 18 Juni 2020.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Internasional Baccalaureate Diploma dari United World College of Southeast Asia pada tahun 2008 dan gelar Bachelor of Art Jurusan Government dari Claremont McKenna College pada tahun 2015.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2020 – Saat ini Direktur di Perseroan
- ❖ 2020 – Saat ini Co-Founder di Toya Infrastructure
- ❖ 2020 – 2023 Co-Founder di ABM-Tirtanium
- ❖ 2017 – 2020 Co-Founder di BEYOND Jakarta
- ❖ 2016 – 2017 Associate Consultant di Bain & Company
- ❖ 2014 Private Equity Intern Analyst di Principia Management Group (QUVAT)
- ❖ 2013 Associate Intern di Boston Consulting Group
- ❖ 2012 Retail Bank Intern di Citibank Indonesia

Beliau memiliki hubungan afiliasi baik dengan pemegang saham di Perseroan yaitu PT Grahatama Kreasibaru.



Irawan Mario Noh Palilingan, **Direktur**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun berdomisili di Jakarta.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 168 tanggal 29 April 2021.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan Magister Manajemen jurusan Keuangan dan Pemasaran dari Prasetiya Mulya Business School, Jakarta pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2021 – Saat ini Direktur di Perseroan
- ❖ 2022 – Saat ini Direktur di PT Varuna Cahaya Santosa
- ❖ 2020 – 2021 Head of Supply Chain Management di Perseroan
- ❖ 2019 – 2020 Wakil Direktur Keuangan dan Hubungan Investor di Perseroan
- ❖ 2017 – 2019 Business Director Prudentia Tiara Citra
- ❖ 2011 – 2017 Finance Director dan Vice President Sales (Health Care) SOHO Global Health
- ❖ 2010 – 2011 Division Head Buying Grocery PT Lion Super Indo – Ahold Delhaize
- ❖ 2007 – 2010 National Sales Controller dan National Account Manager PT Arnotts Indonesia – Campbell's
- ❖ 2006 – 2007 Business Controller PT Sari Husada Tbk – Royal Numico NV
- ❖ 1995 – 2006 Commercial Manager untuk Foods Division PT Unilever Indonesia Tbk

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun dengan pemegang saham di Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/CCSI-CORSEC/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, Perseroan menunjuk saudara Irawan Mario Noh Palilingan sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,

membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Informasi terkait riwayat hidup Irawan Mario Noh Palilingan, dapat dilihat pada informasi terkait Dewan Komisaris dan Direksi.

Alamat, nomor telepon, dan alamat *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
Irawan Mario Noh Palilingan

Kantor Kedudukan:
Grand Slipi Tower Lantai 45
Jalan Letjen S. Parman Kav.22-24 RT 001 RW 004
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat

Website: www.ccsi.co.id Email: corsec@ccsi.co.id
Telp.: 021-29865963 Faks.: 021-29865984

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut "POJK No. 55/2015"), dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 052/CCSI-CORSEC/II/2023 tertanggal 15 Februari 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Bambang Rahardja Burhan
Anggota: Drs. Triana Mulyatsa
Anggota: Mike Linggawati

Riwayat Hidup

Keterangan mengenai riwayat hidup Bambang Rahardja Burhan dan Drs. Triana Mulyatsa dapat di lihat pada informasi terkait Dewan Komisaris di atas.

Mike Linggawati

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Master in Business Administration, Business Management Indonesia pada tahun 1993-1994. Dan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pernah menjabat pada K.A Sie & Co. External Auditor sebagai Junior Assistant pada 1980-1981. K. A Dharmawan & Co. External Auditor sebagai Senior Assistant pada 1981-1983. Accounting Manager di PT Taman Harapan Indah pada 1983-1989. Treasury Manager di PT Ometraco Corporation pada tahun 1989-1995. Finance & Accounting Manager di PT Ometraco Infracity pada tahun 1995-1998. Chief Financial Controller di PT Transutama Posindo pada tahun 1998-2006. Dan Finance & Accounting Manager di PT iForte Solusi Infotek pada tahun 2006-2012.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Lie Lilian, untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/CCSI-FIN/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Lie Lilian adalah sebagai berikut :

Warganegara Indonesia usia 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Petra, Surabaya pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal di Perseroan dan menjabat sebagai General Manager Finance & Accounting Perseroan sejak tahun 2018. Beliau memiliki pengalaman menjabat di Divisi Keuangan antara lain Finance & Accounting Department Head PT Allure Alluminio di Jakarta (2014-2018), Finance & Accounting Manager PT Mitra Telekomunikasi Selular di Jakarta (2010-2014), Controller PT Vertis Indonesia di Jakarta (2008-2010), Finance & Accounting Coordinator PT Casa Bella Interiors di Jakarta (2007-2008), dan Senior Staff Divisi Corporate Control PT Dos Ni Roha di Jakarta (1995-2007).


Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk komite Nominasi dan Remunerasi dan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 4 November 2024, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat hidup Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada informasi terkait Dewan Komisaris sebagaimana telah diungkapkan di atas.

6) Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan:



Pemegang saham pengendali dari Perseroan dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*) adalah Bapak Peter Djatmiko.

7) Perjanjian Penting

Perjanjian Kredit BCA

Perseroan sebagai debitur telah menandatangani perjanjian pinjaman kredit dengan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 21 Juni 2024, surat elektronik dari BCA tertanggal 3 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Kenaikan Suku Bunga Kredit, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Kredit No. 01241/SLK-KOM/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari BCA ("**Perjanjian Kredit BCA**"). Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit BCA adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000.
- Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp36.500.000.000.
- Fasilitas Multi Kredit Investasi 1 dan Letter of Credit (Sight dan Usance), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp40.800.000.000.
- Fasilitas Multi 2 L/C (Sight, Usance, UPAS, UPAU), Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD3.000.000.
- Fasilitas Forward Line, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD3.000.000.
- Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp20.000.000.000.

Fasilitas kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten, dengan total luas 15.000 M2;
- Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun nomor 857/Palmerah, 858/Palmerah, 859/Palmerah, 860/Palmerah, 861/Palmerah dan 862/Palmerah, Jakarta;
- Persediaan barang sebesar Rp 25.002.052.920;
- Piutang usaha sebesar Rp 30.000.000.000;
- Mesin-mesin produksi yang dibiayai oleh kredit investasi.

Fasilitas kredit di atas mensyaratkan adanya pembatasan rasio tertentu, yaitu rasio lancar lebih dari 1 kali, rasio utang terhadap ekuitas kurang dari 2 kali dan EBITDA/(interest+installment) lebih dari 1 kali.

Perjanjian Kredit Bank Danamon

Perseroan sebagai debitur telah menandatangani perjanjian pinjaman kredit dengan Bank Danamon, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 16 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit No. B.772/ARO/EB/1124 tanggal 8 November 2024, Surat Bank Danamon tanggal 15 Mei 2024 perihal pemberitahuan kenaikan suku bunga pinjaman, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 358/PP/EB/1224 tanggal 5 Desember 2024 ("**Perjanjian Kredit Bank Danamon**"). Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Danamon adalah sebagai berikut:

- Fasilitas kredit berjangka sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp40.000.000.000.
- Fasilitas kredit rekening koran sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp20.000.000.000.
- Fasilitas kredit angsuran berjangka sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp8.500.000.000.
- Fasilitas omnibus trade finance sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp160.000.000.000.
- Fasilitas transaksi valuta asing dengan pre settlement exposure (PSE) dengan jumlah fasilitas kredit hingga USD500.000.000.

Fasilitas kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industrial Estate Cilegon (KIEC) dengan SHGB No. 1985/Kotasari dan No. 02582/Kotasari.
- Mesin-mesin senilai 100% dari nilai pasar sebagaimana tertera dalam laporan penilaian jaminan No. 00588/3.0041-00/PI/07/0194/1/XI/2021 tanggal 3 November 2021.
- Mesin yang akan dibeli dengan fasilitas kredit angsuran berjangka.
- Persediaan dan piutang usaha maksimum sebesar Rp 236.000.000 ribu.
- Pinjaman lainnya yang diagunkan di PT Bank Mayora.

Fasilitas kredit di atas mensyaratkan adanya pembatasan rasio tertentu, yaitu gearing ratio maksimum 1,5 kali dan DSCR minimum 1,5 kali.

8) Keterangan Mengenai Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi mengenai Entitas Anak Perseroan:

Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal	Keterangan Operasional
1.	PT CCSI Konektivitas Digital	Telekomunikasi dan jasa internet	99,9%	2023	2023	Tidak Beroperasi

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan:

PT CCSI Konektivitas Digital (“CCKD”)

Riwayat Singkat

CCKD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 155 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-055844.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 1 Agustus 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada KHRI dengan No. AHU-0146334.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian CCKD**”).

Akta Pendirian CCKD untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar CCKD dan belum mengalami perubahan. Anggaran dasar CCKD sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CCKD (untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar CCKD**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan CCKD berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CCKD adalah berusaha dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100), jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924), konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42206), instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), aktivitas perusahaan holding (KBLI 642000).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CKD dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri, dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi Tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
2. menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa interkoneksi internet (NAP). Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam

menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

3. menjalankan usaha di bidang konstruksi sentral telekomunikasi. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan Menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, termasuk jaringan pipa telekomunikasi local dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
4. menjalankan usaha di bidang instalasi telekomunikasi. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun dan sejenisnya, termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
5. menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar CCKD, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CCKD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.320.000	23.200.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	580.051	5.800.510.000	99,99
Peter Djatmiko	65	650.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	580.116	5.801.160.000	100,00
Portepel	1.739.884	17.398.840.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar CCKD, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CCKD yang menjabat pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sudarno Khou

Direksi

Direktur Utama : Peter Djatmiko
Wakil Direktur Utama : Sukarnen
Direktur : Ren Yi Newton Djatmiko

Keterangan mengenai riwayat hidup Peter Djatmiko, Sukarnen, Sudarno Khou, dan Ren Yi Newton Djatmiko dapat di lihat pada informasi terkait Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas.

9) Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan CCKD tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia

maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana PMHMETD I ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan CCKD, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana PMHMETD I ini.

10) Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

UMUM

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk merupakan salah satu produsen kabel serat optik di Indonesia. Perseroan dikenal sebagai produsen produk premium berkualitas tinggi di Indonesia yang mampu menghasilkan berbagai kabel serat optik untuk pemakaian dalam ruangan (indoor) maupun luar ruangan (outdoor). Perseroan merupakan salah satu dari sedikit produsen di tanah air yang mampu memproduksi kabel laut serat optik.

Setiap kabel yang diproduksi oleh Perseroan dirancang untuk berbagai penggunaan dan kondisi. Perseroan menjamin bahwa setiap kabel serat optik yang dirancang bebas tarikan dan tanpa efek regangan selama proses produksi, penyimpanan, dan pemasangan. Kondisi ini dapat membuat masa pakai kabel lebih panjang dengan kapasitas mengirim data yang optimal.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu untuk menjadi produsen kabel serat optik terkemuka di Indonesia dan pipa plastik untuk tujuan khusus, yang dapat memberikan nilai kepada pemegang saham dan karyawan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja serta mencegah pencemaran lingkungan.

Dalam menjalankan visinya, Perseroan menetapkan misi ke depan untuk mendukung teknologi komunikasi dan infrastruktur dengan menyediakan produk berkualitas tinggi, kinerja tinggi, pelayanan terbaik dan biaya yang kompetitif untuk para pelanggan.

Manajemen Perseroan dengan ini berkomitmen untuk menjalankan kebijakan mutu, kesehatan, keselamatan & lingkungan, sebagai berikut:

- Memenuhi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan
- Mengurangi insiden, mencegah cedera, penyakit dan menjaga lingkungan termasuk mencegah pencemaran lingkungan.
- Memberikan produk yang berkualitas tinggi dan kinerja yang tinggi, termasuk pengiriman tepat waktu dan biaya yang kompetitif.
- Memenuhi peraturan dan persyaratan lainnya dengan sistem manajemen *Quality, Health, Safety and Environment* ("QHSE").
- Secara berkelanjutan melakukan peningkatan performa dan efektivitas terhadap sistem manajemen QHSE.

Kebijakan QHSE dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja dibawah kendali Perseroan dengan maksud agar mereka mengetahui kewajiban keselamatan, kesehatan dan lingkungan masing-masing. Kebijakan Mutu, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan ini tersedia untuk pihak yang berkepentingan.

DATA PENJUALAN PERSEROAN SELAMA 2 TAHUN TERAKHIR

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Penjualan				
Kabel Standar	94.490.094	150.113.833	274.781.705	485.744.475
Pipa	5.078.350	17.728.166	26.034.791	33.400.252
Armoured Cable	3.807.903	2.181.642	4.971.238	32.326.443
Aksesoris	736.200	320.000	1.258.502	12.086.290
Jasa dan lainnya	23.522.443	16.258.105	42.454.808	52.077.822
Total penjualan bruto	127.634.990	186.601.746	349.501.044	615.635.282

*tidak diaudit / tidak direviu

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan fasilitas produksinya. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya.

Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan:

1. Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, hampir seluruh perusahaan berinisiatif untuk mengembangkan Sistem Teknologi Informasi (TI) yang profesional dalam proses bisnisnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut, namun hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan agar pengelolaan operasional dapat berjalan efektif dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Diketahui, adanya pertumbuhan teknologi informasi (TI) saat ini telah membawa perubahan perilaku di segala aspek, termasuk perilaku konsumen dalam memilih produk yang ingin digunakan.

Dengan adanya kemudahan akses yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi, konsumen semakin menginginkan kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan pelayanan yang optimal. Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Perseroan merupakan potensi yang dapat digunakan sebagai salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan alat kompetitif bagi Perseroan dan merupakan masalah krusial dalam perkembangan keunggulan kompetitif jangka panjang sebuah perusahaan. Maka dari itu, Perseroan memiliki prioritas dan program tersendiri untuk pengelolaan Teknologi Informasi.

Roadmap pengembangan teknologi informasi :

- 1) Network Security Enhancement
- 2) Backup server automation
- 3) Disaster recovery Plan
- 4) Ticketing support
- 5) Asset Management
- 6) Solving issue ERP
- 7) ERP Migration
- 8) RFID / QR Code
- 9) Server Migration (from on-premises to Cloud)
- 10) Data analytic using Power BI
- 11) Develop Front-end application for Sales
- 12) Develop Front-End application for Project (Infrastructure)
- 13) Refreshment IT Policy
- 14) Upgrade network tools
- 15) Activate Active Directory
- 16) Robotic Process Automation

2. Perseroan memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Siemens dan Corning

Pada mulanya, Perseroan didirikan atas nama PT. Siemens Kabel Optik, pada bulan Oktober 1995 sebagai sebuah bentuk *Joint Venture* dengan Siemens AG, yang berpusat di Jerman. Perseroan kemudian pada tahun 2001 diambil alih oleh Corning International Inc., dan berubah menjadi PT. Comunication Cable Systems

Indonesia (“CCSI”), dan efektif tahun 2005 CCS International mengambil alih saham Corning di Perseroan. Disiplin manajemen yang sangat baik, SOP dan standar manufaktur yang ditetapkan pada saat Siemens dan Corning menjadi pemegang saham tetap diterapkan dalam perusahaan sampai hari ini.

3. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang handal.
Komitmen Perseroan dalam mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, profesional dan memiliki kapabilitas tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, Perseroan berfokus pada aspek-aspek tersebut agar mampu memberikan dukungan yang maksimal bagi tujuan kinerja Perseroan serta memberikan kontribusi optimal dalam melakukan pelayanan kepada konsumen.

Perseroan menekankan pada pentingnya pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai kapital yang menopang pertumbuhan usaha sesuai dengan perkembangan bisnis yang terjadi. Melalui pengelolaan optimal dan efektif, Perseroan bertujuan untuk membangun aspek Sumber Daya Manusia yang andal, unggul, adaptif, berdaya saing tinggi, serta mampu menjaga relevansi dan mendukung pertumbuhan usaha di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

4. Program Pengembangan Kompetensi Karyawan
Dalam upaya mengembangkan SDM yang unggul, berkualitas, dan memiliki kapabilitas tinggi, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan komprehensif. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan Perseroan dalam upaya menghadapi persaingan industri yang semakin masif. Berkaca pada hal tersebut, Perseroan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, salah satunya direalisasikan melalui penyelenggaraan program pengembangan kompetensi karyawan.

Secara aktif, Perseroan mendorong seluruh karyawan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, seperti kegiatan pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh internal Perseroan maupun pihak ketiga (eksternal). Program pengembangan kompetensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas SDM agar selalu menjadi pribadi yang berkualitas dengan kinerja terbaik. Pengembangan kompetensi SDM di Perseroan dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan atau tuntutan profesi karyawan, serta disesuaikan dengan program kerja dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan.

Selama tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 48 program pelatihan dan/atau pendidikan, dengan rincian 33 pelatihan dan/atau pendidikan diselenggarakan secara internal (in-house training), sedangkan 15 pelatihan dan/atau pendidikan lainnya diselenggarakan secara eksternal atau dengan bekerja sama dengan trainer dari luar Perseroan.

5. Jaringan Kabel dan Telekomunikasi.
Perseroan melakukan pemasaran dan penjualan jaringan kabel telekomunikasi berdasarkan kontrak sewa dark fiber dan IRU (indefeasible rights of use/hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan). Saat ini Perseroan memiliki jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan kapasitas 48 core fiber yang menghubungkan Muncar (Jawa Timur) dan Candikusuma (Bali). dengan total jarak 45,7km. yang terdiri dari jaringan dry plant dan wet plant atau submarine.
6. Basis pelanggan yang solid, reputasi yang baik, dan produk berkualitas tinggi.
Sebagai pemain yang bergerak dalam bidang kabel optik, Perseroan dikenal sebagai produsen yang memiliki reputasi yang baik dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Hal ini dilakukan perseroan dengan menjaga kualitas produksi yang baik, dengan harga yang kompetitif di pasaran. Harga yang diterapkan oleh Perseroan sering kali digunakan sebagai acuan oleh kompetitor lain sehingga Perseroan dapat disebut sebagai penyedia produk premium. Pada umumnya Perseroan mendapatkan harga premium karena kualitas produknya yang lebih tinggi daripada kompetitor. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada di antara 3 pemain besar pada industri kabel optik di Indonesia, dengan produk yang kualitasnya dapat disejajarkan dengan kualitas internasional. Dari kualitas produk dan prinsip “*value for money*” inilah kepuasan pelanggan dijaga oleh perseroan.
7. Perseroan menawarkan produk dan jasa yang lengkap dengan tingkat kehandalan dan performansi yang tinggi.

Kapabilitas Produk yang tinggi notabene memberikan nilai tambah yang baik bagi pelanggan-pelanggannya. Hal inilah yang secara tidak langsung melahirkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan menciptakan basis pelanggan yang solid bagi Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki perkiraan pangsa pasar yang dapat dikatakan cukup luas, mencapai 15% dari total penjualan kabel optik di Indonesia. Basis Pelanggan Perseroan yang kuat terdiri dari beberapa pemain-pemain besar di Industri telekomunikasi seperti XL Axiata, Indosat Ooredoo, Biznet, CBN, Fiber Star, iForte, Link Net, Moratel, MNC, Lintasarta, dan lain-lain.

PERSAINGAN USAHA

Berikut ini adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Perseroan:

Produsen kabel tembaga dan kabel optik

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	Voksel	Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik
2.	Furukawa	Produksi Kabel Optik
3.	BICC	Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik
4.	Jembo	Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik
5.	Prysmian	Produksi Kabel Tembaga dan Trading Kabel Optik
6.	IKI Sumilndo	Produksi Kabel Tembaga
7.	Sucaco	Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik
8.	Inti GOC	Produksi Kabel Optik
9.	Multico	Produksi Kabel Optik

Sedangkan untuk produksi kabel dan serat optik, terdapat beberapa kompetitor asing yang dihadapi perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	YangTze Optical Fibre Indonesia	Produksi Kabel Optik dan Serat Optik
2.	Maju Bersama Gemilang (HengTong)	Produksi Kabel Optik dan Serat Optik
3.	ZTT Cable Indonesia	Produksi Kabel Optik dan Serat Optik

STRATEGI USAHA

Perseroan tetap konsisten mempertahankan kualitas tinggi produk yang memberikan ketenangan pikiran (*peace of mind*). Pelanggan Perseroan yang sekarang secara terus menerus diberikan *update* Informasi terbaru terkait dengan perkembangan teknologi dan produk-produk baru yang dihasilkan perusahaan. Perseroan juga melakukan pelatihan terhadap insinyur-insinyur yang baru dalam organisasi pelanggan.

Untuk mendapatkan pelanggan baru Perseroan melakukan pengenalan produk pada institusi-institusi yang diproyeksikan akan memanfaatkan teknologi serat optik, seperti industri minyak dan gas dimana teknologi komunikasi dan *Supervisory Control and Data Acquisition* ("**SCADA**") mewajibkan penggunaan kabel optik. Selain itu Perseroan sering mendapatkan pelanggan baru dari rekomendasi pelanggan setianya.

Perseroan bersama-sama dengan Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia ("**APKABEL**") melobi pemerintah agar mendukung industri kabel optik menjadi produk Standar Nasional Indonesia ("**SNI**"), dengan tujuan mengurangi impor kabel optik. Perseroan berencana untuk melakukan perluasan usaha dengan menyediakan jaringan serat optik pasif (*dark fiber*) untuk ditawarkan/disewakan pada perusahaan telekomunikasi dan penyelenggara jasa internet.

Dalam memperluas usaha perseroan, produk-produk baru pipa plastik dan turunannya dikenalkan dan dipasarkan sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi yang membutuhkan jumlah serat optik yang semakin banyak. Dengan demikian perseroan bisa menambah penjualan baik pipa maupun kabel.

KEGIATAN USAHA



Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang produksi kabel optik untuk kebutuhan jaringan telekomunikasi dan internet selama 28 tahun. Perseroan didirikan pertama kali pada tahun 1995 sebagai *joint venture* antara Siemens AG (Jerman) dan PT Trafindo Perkasa dengan nama PT Siemens Kabel Optik. Setelah 6










tahun beroperasi, PT Siemens Kabel Optik diakuisisi oleh Corning Inc (Amerika) dan berganti nama menjadi PT Communication Cable Systems Indonesia. Pada tahun 2004, Communication Cable System International Ltd membeli saham Perseroan dari Corning Inc. Sampai saat ini Perseroan mampu melakukan pembaharuan dan diferensiasi mendalam terhadap produk-produk unggulan Perseroan.


Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan secara rinci:

Tahun	Peristiwa
1995	<i>Joint Venture</i> antara Siemens AG dan PT Trafindo Perkasa membentuk PT Siemens Kabel Optik
1996	Pembangunan pabrik dan produksi komersial pertama PT Siemens Kabel Optik
1997	Mendapatkan beberapa penghargaan dan sertifikat bergengsi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9000 Quality Management System • STEL Telkom Product Certification Ekspor produk pertama ke Thailand
1998	Produksi kabel <i>hybrid submarine</i> pertama
2000	Pertama kalinya mengekspor kabel <i>submarine</i> sepanjang 201 km
2001	PT Siemens Kabel Optik diakuisisi sebanyak 51% oleh Corning Inc (Amerika)
2002	PT Siemens Kabel Optik berganti nama menjadi PT Communication Cable Systems Indonesia ("CCSI").
2004	Communication Cable Systems International membeli saham Perseroan dari Corning Inc
2009	Pengembangan kabel <i>submarine joint closure</i> (MPJC)
2010	Mendapatkan ISO 18001 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2011	Mendapatkan sertifikat dari UQJ untuk kabel submarine
2012	Bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat sistem peringatan dini Tsunami.
2013	Mencapai produksi 10.000 km kabel Mendapat ISO 14001 tentang <i>Environmental Management System</i> Pembangunan Pabrik Berfasilitas Pipa <i>Thermoplastic</i>
2014	Produksi komersial kabel mikro pertama Memperkuat pengembangan dan produksi Pipa <i>Thermoplastic</i> untuk Logistik Gas
2015	Produksi komersial kabel mikro duct pertama Peningkatan kapasitas menjadi 20.000 km kabel atau 1.000.000 <i>fibre</i> km per tahun
2016	Pembaruan fasilitas produksi kabel <i>submarine</i>
2017	Produksi kabel laut serat optik sepanjang 1.240 km
2018	Memproduksi kabel laut serat optik untuk proyek Palapa Ring
2019	Mencatatkan Saham di Bursa Efek Indonesia sebanyak 200.000.000 lembar saham.
2020	Meluncurkan Proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Proyek ini merupakan proyek investasi yang didanai dari hasil penawaran saham perdana Perseroan.
2021	Ikut serta dalam Proyek-proyek OSP (Outsite Plan).
2022	Pembentukan PT Varuna Cahaya Sentosa sebagai entitas anak
2023	- Pembentukan PT CCSI KONEKTIVITAS DIGITAL sebagai entitas anak. - Penjualan seluruh saham CCSI Di PT Varuna Cahaya Santosa kepada PT CCSI Konektivitas Digital.

PRODUK

No.	Keterangan
1.	<p>ADSS (Aerial All Dielectric Self Supporting) Kabel ini digunakan untuk instalasi outdoor sebagai kabel udara sampai dengan tiang berjarak mulai dari 50m hingga 1.200m, atau sebagai kabel duct yang dipasang dalam pipa HDPE di bawah tanah.</p> 
2.	<p>Aerial Figure 8 Kabel ini digunakan sebagai instalasi outdoor sebagai kabel udara pada tiang-tiang kabel kota yang berjarak antara tiang yang satu dengan yang lain 100m sebagai jaringan telekomunikasi udara.</p> 

No.	Keterangan	
3.	<p>Flame Retardant & Fire Resistant Cables Kedua jenis kabel ini dapat dipasang dalam gedung maupun di luar ruangan yang didisain khusus sehingga tidak merambatkan api maupun yang tidak terbakar.</p>	
4.	<p>Underground (Duct & Direct Buried) Kabel ini tipe outdoor yang dipasang di bawah tanah di dalam pipa/ subduct HDPE dan yang ditanam langsung tanpa pelindung pipa HDPE.</p>	
5.	<p>FTTH/Drop Wires Kabel ini dipasang di dalam atau di luar ruangan sebagai sambungan jaringan last mile dalam sistem jaringan Fiber-To-The-Home (FTTH).</p>	
6.	<p>Wire Armoured Cables Kabel ini dirancang khusus untuk aplikasi dimana terdapat gangguan oleh binatang pengerat atau rayap. Pemasangan bisa di udara diantara tiang atau di dalam pipa HDPE bawah tanah.</p>	
7.	<p>Submarine/Bawah Laut Kabel ini digunakan untuk sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) "repeater-less" dengan varian Double Armour, Single Armour, dan Light Weight yang memiliki kekuatan tarik tinggi yang dibangun dari susunan kawat baja galvanis. Jenis kabel Light Weight diaplikasikan untuk kedalaman 7.500m.</p>	
8.	<p>Submarine Multi Purpose Joint Closure (MPJC) Dengan menggabungkan filosofi penyambungan kabel energi dasar laut dan kabel optik darat, Perseroan telah mengembangkan produk klosur kabel laut MPJC yang memberikan penghematan dari sisi biaya dan waktu dibandingkan dengan produk luar negeri.</p>	
9.	<p>Microduct Pipa mikro dengan diameter berkisar antara 8-16mm. Teknologi Microduct Perseroan memberikan solusi peningkatan permintaan kapasitas jaringan kabel serat optik tanpa menambah instalasi pipa subduct baru.</p>	
10.	<p>Subduct Pipa HDPE (PE-100) diklasifikasikan sebagai senyawa High Density Polyethylene (HDPE) PE-100 yang tahan ultraviolet (UV), tahan korosi dan non-conductive. Material PE-100 merupakan keseimbangan antara 3 (tiga) sifat utama: Stress Cracking, Pressure Resistance, dan Impact Resistance, membuatnya aman untuk memasang pipa pada kondisi yang parah seperti tanpa menggunakan teknik penggalian atau pemasangan parit tanpa pasir.</p>	
11.	<p>Pipa Gas Pipa Gas yang diproduksi oleh Perseroan menggunakan PE-80 grade Medium Density Polyethylene (MDPE). Senyawa PE-80 memiliki karakteristik tahan ultraviolet (UV), tahan terhadap korosi, fleksibel dan non-konduktif. Pipa ini dirancang untuk menahan tekanan operasi jangka panjang dengan kekuatan minimum yang disyaratkan (MRS) 8 Mpa dengan faktor keamanan 2,0</p>	

No.	Keterangan	
12.	<p>Pipa Air Pipa air polyethylene (PE) diklasifikasikan sebagai senyawa High Density Polyethylene (HDPE) PE-1000 tahan ultraviolet (UV), tahan terhadap korosi dan nonconductive. Bahan ini dirancang untuk menahan tekanan jangka panjang dengan kekuatan minimum yang dibutuhkan (MRS) 10 Mpa, menerapkan faktor keamanan 1,25 untuk mengurangi ketebalan dinding pipa yang disesuaikan dengan seluruh tekanan dari setiap jenis pipa, dan karenanya mengurangi biaya secara signifikan.</p>	

Kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa.

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Prospek Usaha

Pergerakan dunia yang dinamis mengubah paradigm pembangunan global dengan didorong oleh pertumbuhan ekonomi di era Industri 4.0 yang akan bertransformasi ke arah Society 5.0. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan teknologi akan semakin cepat dan berpotensi untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan perekonomian global maupun nasional. Terlebih, agenda transformasi digital berbasis broadband dapat berpotensi untuk meningkatkan PDB sebesar 0,3% s.d. 1,38%. Transformasi digital juga dapat mendukung agenda pencegahan perubahan iklim global.

Dengan peluang tersebut, digitalisasi dapat menjembatani otomasi industri dan perkembangan teknologi lain dapat dijadikan pemicu terciptanya masyarakat yang produktif, efisien, dan lebih ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut harus didorong dengan konektivitas dan ketersediaan hard maupun soft infrastructure yang akan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari digitalisasi. Tata kelola global yang menyelaraskan regulasi perkembangan digital dan turunannya turut berkontribusi dalam akselerasi perkembangan digital.

Pemerintah Indonesia melakukan perannya dengan baik untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dengan sejumlah langkah strategis yang salah satunya ialah dengan memperluas infrastruktur digital. Pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta terus melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana digital, di antaranya dengan membangun jaringan fiber optic Palapa Ring sepanjang 12.000 km, membangun menara Base Transceiver Station (BTS) di sejumlah lokasi, dan memfasilitasi penyediaan akses internet serta ekosistem digital di berbagai fasilitas publik.

Dengan peluang ini, Perseroan optimis untuk memberikan kinerja terbaiknya di tahun mendatang dengan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat terus bersaing. Perseroan juga mendorong untuk semakin meningkatnya investasi dengan membuka anak usaha maupun ekspansi dengan dukungan dari sejumlah investor serta mitra strategis.

Hak Kekayaan Intelektual

1. Sertifikat Merek

Dalam menjalankan kegiatannya Perseroan memiliki hak Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia

Wisma Millenia Lantai 4
Jalan MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat Tebet, Jakarta Selatan

Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2014
Nomor Pendaftaran : IDM000541524

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28). Saat ini, hak Merek ini sedang dalam Masa Tenggang 6 Bulan Kadaluarasa.

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Nomor Permohonan : D002014022315
Tanggal Pengajuan : 19 Mei 2014
Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2014
Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 09
Uraian Warna : Hitam dan putih
Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia
Wisma Millenia Lantai 4
Jalan MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat Tebet, Jakarta Selatan

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek : CCSI: Kepanjangan Dari Communication Cable Systems Indonesia adalah merupakan nama perusahaan pemohon.

- b. Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta
Tanggal Penerimaan : 2 Juni 2022
Nomor Pendaftaran : IDM001062151

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 2 Juni 2032 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Nomor Permohonan : DID2022037670
Tanggal Pengajuan : 31 Mei 2022
Tanggal Penerimaan : 2 Juni 2022
Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 09
Uraian Warna : Hitam dan putih
Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek : Tidak Ada Terjemahan

- c. Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 1 Juli 2021

Nomor Pendaftaran : IDM000988680

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 1 Juli 2031 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Nomor Permohonan : DID2021044452

Tanggal Pengajuan : 1 Juli 2021

Tanggal Penerimaan : 1 Juli 2021

Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 09

Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek : Tidak Ada Terjemahan

- d. Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 7 Februari 2023

Nomor Pendaftaran : IDM001146994

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 7 Februari 2033 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Nomor Permohonan : DID2023010910

Tanggal Pengajuan : 7 Februari 2023

Tanggal Penerimaan : 7 Februari 2023

Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 17

Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek : Tidak Ada Terjemahan

- e. Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 8 Februari 2023

Nomor Pendaftaran : IDM001130680

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 8 Februari 2033 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Nomor Permohonan : DID2023011227

Tanggal Pengajuan : 8 Februari 2023

Tanggal Penerimaan : 8 Februari 2023

Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 17

Uraian Warna : Hitam dan putih

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek : Tidak Ada Terjemahan

- f. Berdasarkan penelusuran di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (<https://www.dgip.go.id/>), Perseroan juga tercatat memiliki Merek:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Tanggal Dimulai Pelindungan : 23 Desember 2011

Tanggal Berakhir Pelindungan : 23 Desember 2031

Nomor Permohonan : D002011053187

- g. Berdasarkan penelusuran di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (<https://www.dgip.go.id/>), Perseroan juga tercatat memiliki Merek:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Tanggal Dimulai Pelindungan : 23 Desember 2011

Tanggal Berakhir Pelindungan : 23 Desember 2031

Nomor Permohonan : D002011053187

- h. Berdasarkan penelusuran di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (<https://www.dgip.go.id/>), Perseroan juga tercatat memiliki Merek:

Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia Wisma
Gedung Grand Slipi Tower Lantai 45 Jalan Letjen S. Parman
Kav. 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta

Tanggal Dimulai Pelindungan : -

Tanggal Berakhir Pelindungan : 2 Juni 2024

Nomor Permohonan : D002014024582

Saat ini, hak Merek ini sedang dalam Masa Tenggang 6 Bulan Kadaluarasa.

2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki Paten yang saat ini telah diumumkan oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Permohonan dan Publikasi, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/01083 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang bertindak atas nama Kasubdit Permohonan dan Publikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan	: 27 Agustus 2018
Nomor Permohonan	: S00201806497
Pemohon	: PT Communication Cable Systems Indonesia
Judul Invensi	: Metode Ekstrusi Tandem untuk Pembuatan Tabung Termoplastik Serat Optik Dua Lapis untuk digunakan pada Kabel Optik berukuran Mikro, Kabel Optik Konvensional dan Tabung Penghubung Berongga Mikro

Telah diumumkan pada tanggal 30 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/01083.

Kecenderungan Yang Signifikan

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2024, serta untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00110/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 dan kemudian diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00130/2.1318/AU.1/04/0419-3/1/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Joachim Sulisty, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0419). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

dalam ribuan Rupiah

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar – 3.200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.199.999.998 saham	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Tambahan modal disetor	137.780.973	137.780.973	137.780.973
Penghasilan komprehensif lain			
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan	(2.784.445)	(9.357.414)	(3.402.696)
Surplus revaluasi aset tetap	55.566.432	57.751.338	64.291.348
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	960.559	399.083	(173.574)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	400.000	400.000	300.000
Tidak ditentukan penggunaannya	86.990.914	102.258.376	118.194.958
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	398.914.433	409.232.356	436.991.009
Kepentingan Nonpengendali	622	648	-
JUMLAH EKUITAS	398.915.055	409.233.004	436.991.009

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 181 tertanggal 22 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Baru atau maksimum sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 30 Juni 2024 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya:

dalam ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi Ekuitas per 30 Juli 2024 sebelum PMHMETD I	PMHMETD I	Posisi Ekuitas per 30 Juli 2024 setelah PMHMETD I
EKUITAS			
Modal saham	120.000.000	13.333.333	133.333.333
Tambahan modal disetor	137.780.973	37.733.333	175.514.306
Beban emisi PMHMETD I	-	(2.128.934)	(2.128.934)
Penghasilan komprehensif lain	53.742.546	-	53.742.546
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	400.000	-	400.000
Belum ditentukan penggunaannya	86.990.914	-	86.990.914
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	398.914.433	48.937.732	447.852.165
Kepentingan nonpengendali	622	-	622
JUMLAH EKUITAS	398.915.055	48.937.732	447.852.787

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan RUPS Tahunan.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Fiskal	Laba bersih (Rp ribuan)	% dividen dari laba bersih	Nilai dividen (ribuan Rp)	Dividen per saham (Rp satuan penuh)	Tanggal RUPS Tahunan/Luar Biasa	Tanggal Pembayaran Dividen
2021	38.733.792	23,24	9.000.000	7,5	28 April 2022	8 Juni 2022
2020*	124.048.355**	80,06***	108.000.000	540	21 Oktober 2021	24 November 2021
2020	28.523.152	26,29	7.500.000	7,5	29 April 2021	2 Juni 2021
2019	55.521.996	13,51	7.500.000	7,5	18 Juni 2020	21 Juli 2020

(*) Dividen Saham

(**) Saldo Laba

(***) % Nilai Dividen Saham dari Saldo Laba

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
 - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk No. 134, tanggal 15 November 2024, sebagaimana diubah oleh Perubahan I atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 315 tanggal 19 Desember 2024, yang masing-masing dibuat hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Central Business Alliance Pte. Ltd., selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham sebanyak 133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dari Sisa Saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) setiap saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar-besarnya Rp51.066.666.539,- (lima puluh satu miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah).

Berikut merupakan keterangan mengenai Pembeli Siaga :

Central Business Alliance Pte. Ltd. (“CBA”)

Keterangan singkat

CBA didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura pada tanggal 15 Juni 2021 The Company Act, Chapter 50 dengan Company No. 202120994W, sebuah perusahaan terbatas swasta yang berdomisili di Singapura dengan kantor terdaftar dan tempat usaha utama di 16 Collyer Quay, #23-01, Collyer Quay Centre, Singapura 049318.

Kegiatan usaha

Berdasarkan profil bisnis CBA yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* tertanggal 4 September 2024 (“ACRA”), dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari CBA adalah untuk berusaha dalam bidang *other holding companies* (64202).

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan

CBA tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan ACRA CBA, susunan pemegang saham CBA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1 US\$, - per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (US\$)	%
Modal Dasar	1.000	1.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Flourish Bright Investment Pte. Ltd.	1.000	1.000	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000	100%
Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ACRA CBA, susunan pengurusan dan pengawasan CBA adalah sebagai berikut:

1. Chai Khye Yeien : Director
2. Chua Chai Bok : Director
3. Ng Geok Lan : Secretary

Sumber Dana Yang Digunakan

Sumber dana yang digunakan CBA sebagai Pembeli Siaga adalah dana dari kas internal CBA.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung

Sudirman 7.8, Tower 1, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav.7-8
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. (021) 39738000

Nama Partner : Viska Kharisma Fajarwati, S.H.
Nomor dan tanggal STTD : STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 30 November 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan : 003/LEG/CCSI/X/2024

Tugas Pokok: Fungsi utama Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD I ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PMHMETD I ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Akuntan Publik: KAP Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan

Graha Mandiri Lantai 24, Jalan imam Bonjol No 61, Kecamatan Menteng,
Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat
Telp. (021) 391 6421
Faks. (021) 392 7192

Nama Rekan : Joachim Sulisty, CPA
Nomor STTD : STTD.AP-432/PM.22/2018 tertanggal 9 Februari 2018
Surat Penunjukan : 051/JAPP-PS/CCSI-Au/VIII/2024 tertanggal 1 Agustus 2024

Tugas Pokok: Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Terbatas PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan konsolidasian yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini mengenai kewajaran dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Notaris

Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn.

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5
Jakarta 11140
Tel. (021) 6301511
Faks. (021) 6337851

Nomor STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 6 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705
Pedoman Kerja : - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan : 643/SI.Not/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024

Tugas Pokok: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD I kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I, antara lain membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD ini, kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka PMHMETD.

BAE

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222
Faks. : (021) 29289961

Nomor STTD : OJK KEP-41/D.04/2014
Tanggal STTD : 19 September 2014
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Nama Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI)
Surat Penunjukan : CA020/CCSI/072024 tanggal 19 Juli 2024

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab BAE dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, permohonan pemesanan saham tambahan dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1) Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama, mendapatkan 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp383,- (tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 8 Januari 2025.

2) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Januari 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 9 Januari 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222

3) Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 10 Januari 2025 hingga 16 Januari 2025.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - Dikenakan biaya konversi.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 10 Januari 2025 hingga 16 Januari 2025 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4) Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 16 Januari 2025.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d. Dikenakan biaya konversi.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2025 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5) Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- 2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- 3) Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015.

6) Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

KCU Wisma Millenia Jakarta
Bank BCA
No. Rekening: 0053008884
Atas Nama: PT Communication Cable S I Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 20 Januari 2025.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8) Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- 1) Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- 2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9) Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

10) Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 14 Januari 2025 hingga tanggal 20 Januari 2025, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11) Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

12) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 10 Januari 2025 hingga 16 Januari 2025 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan jumlah maksimum sebesar 12,0% (dua belas koma nol persen).

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Januari 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 9 Januari 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222
Faks. : (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 8 Januari 2025 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.